

**SEKURITI DI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK
MABES POLRI**

TESIS

**NAMA : SAMAN AZHARI
NPM : 0806447425**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**

**JAKARTA
JANUARI 2010**



**SEKURITI DI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK
MABES POLRI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

**NAMA : SAMAN AZHARI
NPM : 0806447425**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**


**JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Saman Azhari

NPM : 0806447425

Tanda tangan : 

Tanggal : 12 Januari 2010




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Saman Azhari
NPM : 0806447425
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Sekuriti di Laboratorium Forensik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada program Studi Ilmu Kepolisian, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, M.Si (.....) 
Pembimbing : Dr. dr. H. Hadiman, SH, M.Sc (.....) 
Penguji : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi (.....) 
Penguji : Drs. PH. Hutajulu, SH,MM (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta.

Tanggal : 12 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karea atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains, Kajian Ilmu kepolisian, Jurusan Pascasarjana, Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, M.Si dan Dr. dr. H. Hadiman, SH, M.Sc selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini;
- (2) Prof. Dr Sarlito W. Sarwono, Psi dan Drs. PH. Hutajulu, SH MM, selaku penguji dan dosen yang secara informal juga memberikan masukan-masukan guna penyempurnaan tesis ini;
- (3) Brigadir Jenderal Polisi H Budiono, ST selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta staf yang telah memberikan bantuan dalam usaha memperoleh data yang diperlukan;
- (4) Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dorongan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Tesis penulis; dan
- (5) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, demikian juga bagi Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 12 januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saman Azhari
NPM : 0806447425
Program studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya saya yang berjudul :


Sekuriti Di Laboratorium Forensik

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 12 januari 2010 .

Yang menyatakan


(Saman Azhari)

ABSTRAK

Nama : Saman Azhari
Bidang Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Title : Sekuriti di Laboratorium Forensik Mabes Polri

Tesis ini membahas hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri yang merupakan suatu tempat pemeriksaan barang bukti yang disita dari TKP oleh penyidik kepolisian, dilakukan dengan menggunakan instrumen analisis, supaya hasil pemeriksaan barang bukti yang diambil dari tempat kejadian perkara (TKP) dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti di sidang pengadilan.

Sebagai suatu lingkungan kerja, Laboratorium Forensik memiliki potensi ancaman bahaya yang berbeda dengan lingkungan kerja yang lain, karena instrument yang digunakan untuk pemeriksaan dan barang bukti harus betul-betul diamankan. Kerusakan atau kehilangan dari salah satu aspek tersebut bukan hanya akan merugikan Laboratorium Forensik saja, tetapi juga akan merugikan kepolisian dan penegakan hukum secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek sekuriti yang ada di Laboratorium Forensik, sehingga dari data-data yang diperoleh dapat dikonstruksikan sekuriti yang sesuai untuk Laboratorium Forensik.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengamati gejala-gejala sebagaimana di pahami oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, dengan demikian peneliti perlu hidup bersama orang-orang tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain ancaman dari luar berupa orang-orang yang berniat melakukan kejahatan, terdapat juga ancaman dari dalam berupa kecelakaan kerja dan penyakit kerja.

Pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional hanya efektif untuk menanggulangi ancaman dari luar, sedangkan untuk menanggulangi ancaman dari dalam, Laboratorium Forensik perlu menerapkan pencegahan kejahatan dengan pendekatan komunitas, yang dalam lingkungan Laboratorium Forensik dapat dilaksanakan dengan membuat standarisasi pedoman kerja dan mendorong komunitas untuk mematuhi dan melaksanakannya.

ABSTRACT

Name : Saman Azhari
Study Program : Police Science
Title : Police Head Quarter Forensic Laboratory Security

This thesis discussed the results of the research conducted at Forensic Laboratory, the workplace where the physical evidence from crime scenes that seized by the police investigator is examined, by using analytical instrument, so the police investigator can use it as evidence in the court.

As a workplace, Forensic Laboratory has its own particular security risk related to its asset, activity, and physical evidence on custody. The loss of any aspects is not affected only the Laboratory but in general also affected the police work and law enforcement.

This study is to elaborate the security aspect in Forensic Laboratory, so from the data obtained, can be constructed the appropriate security strategy for Forensic Laboratory.

The study uses qualitative methods, conducted by observe the phenomena which is perceived by the individual at the site, it means that the researcher have to live within community in a period of time.

The study found that in addition to exterior threat that come from individual who intent to commit crime, there are also interior threat that come from work activity such as work accident and occupational sickness.

Situational crime prevention only effective for exterior threat, but for interior threat, forensic laboratory has to implement community base crime prevention which is in forensic laboratory scope, can be implemented by establishing standard operational procedure (SOP) and encourage the community to execute it.

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	v
Abstract	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xiii
Daftar lampiran	xiv
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Masalah penelitian	8
1.3 Hipotesa	8
1.4 Ruang lingkup	9
1.5 Fokus penelitian	9
1.6 Maksud & tujuan penelitian	10
1.7 Metodologi penelitian	11
1.8 Pendekatan penelitian	11
1.9 Metode pengumpulan data dan analisis data	12
1.10 Tata urutan penulisan	12
2. BAB II KERANGKA TEORI	14
2.1 Kerangka teori dalam penelitian	14

2.2	Konsep Kebutuhan Dasar Manusia	15
2.3	Konsep sekuriti	17
2.3.1	Strategi Pencegahan Kejahatan	20
2.3.2	Sekuriti Fisik	27
2.3.3	Sekuriti non fisik	31
2.4	Konsep manajemen	32
2.4.1	Perencanaan	33
2.4.2	Pengorganisasian	33
2.4.3	Pelaksanaan	35
2.4.4	Pengawasan dan Pengendalian	36
2.5	Manajemen Sekuriti	37
2.5.1	Perencanaan	39
2.5.2	Pengorganisasian	41
2.5.3	Pelaksanaan	42
2.5.4	Pengawasan	43
2.6	Manajemen sekuriti Laboratorium Forensik	43
2.7	Standar keselamatan kerja dan sekuriti laboratorium forensik	45
3.	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1	Pendekatan penelitian	52
3.2	Metode pengumpulan dan analisis data	53
3.2.1	Metode pengumpulan data	53

3.2.2 Analisis data	55
4. BAB IV GAMBARAN UMUM LABORATORIUM FORENSIK	57
4.1 Sejarah Laboratorium Forensik	57
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi	60
4.3 Visi dan Misi	63
4.4 Struktur Organisasi	66
4.5 Aset Laboratorium Forensik	67
4.5.1 Tempat kedudukan	68
4.5.2 Sumber Daya Manusia	69
4.5.3 Peralatan	70
4.5.4 Ketentuan-ketentuan pelaksanaan tugas Labfor	71
4.6 Pelaksanaan tugas Labfor	73
4.7 Kegiatan di Labfor	74
5. BAB V HASIL PENELITIAN	79
5.1 Sekuriti di lingkungan yang melingkupi Labfor	79
5.2 Sekuriti pada bangunan Labfor	83
5.2.1 Ruang penjagaan dan penerimaan tamu	83
5.2.2 Akses ke Laboratorium	86
5.2.3 Sekuriti di Laboratorium	88
5.2.4 Ancaman keamanan	93
5.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	95
6. BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	100

6.1	Sekuriti di lingkungan yang melingkupi Labfor	100
6.2	Sekuriti di Labfor	102
6.3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Labfor	106
6.4	Manajemen sekuriti Labfor	107
6.4.1	Perencanaan	108
6.4.2	Pengorganisasian	109
6.4.3	Pelaksanaan	111
6.4.4	Pengendalian	112
7	BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	113
7.1	Kesimpulan	113
7.2	Rekomendasi	115



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sekuriti adalah istilah¹ dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *Security*. Berdasarkan bahasa aslinya, Sekuriti² memiliki beberapa pengertian yaitu : a) sebagai kualitas dari suatu keadaan yang sifatnya aman, b) suatu yang diberikan sebagai jaminan (*surety bond*), c) bukti hutang atau kepemilikan (sekuritas), dan d) sesuatu yang mengamankan (penjagaan terhadap kejahatan, institusi/petugas keamanan). Dari pengertian butir a) dan d) dapat diartikan bahwa sekuriti mencakup suatu kondisi, sarana dan prasarana, fungsi dan kegiatan, serta institusi dan petugas yang berkaitan dengan bebasnya orang dan harta benda dari bahaya, ketakutan dan rasa gelisah, kemungkinan ditipu, serta serangan dari pihak lain. Pengertian inilah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini.

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa 1993 : 1
Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.

² *Encyclopedia Britannica 2003:*

Security can be defined as :

1 : the quality or state of being secure: as

a : freedom from danger ; safety

b : freedom from fear or anxiety

c : freedom from the prospect of being laid off (job security)

2 a : something given, deposited, or pledged to make certain the fulfillment of an obligation

b : surety

3 : an evidence of debt or of ownership (as a stock certificate or bond)

4 a : something that secures : protection

b : (1) : measures taken to guard against espionage or sabotage, crime, attack, or escape

(2) : an organization or department whose task is security

Pengertian butir b) dan c) berkaitan dengan jaminan, alat jaminan, bukti hutang dan kepemilikan yang dalam istilah perbankan di Indonesia lazim disebut sekuritas. Pengertian ini tidak menjadi bahan bahasan kecuali ada kaitannya dengan sekuriti yang menjadi kajian penelitian ini.

Prof. Dr. Awaloeddin Djamin membagi praktek sekuriti dalam dua katagori besar yaitu publik sekuriti dan privat sekuriti (Djamin 2000 : 6). Publik sekuriti umumnya menjadi tanggung-jawab pemerintah dan salah satu pelaksananya adalah kepolisian dengan tugas utama melaksanakan pencegahan kejahatan, penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum; sedangkan privat sekuriti sering digunakan dalam kaitan pengamanan intern atau lingkungan instansi dan perusahaan yang dilaksanakan secara swakarsa oleh masyarakat dalam rangka menghindari terjadinya kerugian dan menjaga aset-aset miliknya. Oleh sebab itu, privat sekuriti sering juga disebut sebagai internal sekuriti, industrial sekuriti atau pengamanan swakarsa. (Djamin 2002a :1)

Walaupun dibagi dalam dua katagori yang berbeda, antara publik sekuriti dan privat sekuriti terdapat saling keterkaitan. Publik sekuriti dalam melaksanakan tugasnya memerlukan partisipasi masyarakat sehingga berkepentingan untuk melakukan pembinaan terhadap privat sekuriti, sedangkan sekuriti di instansi dan perusahaan tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh aparat kepolisian sehingga privat sekuriti biasanya diberi kewenangan kepolisian secara terbatas pada daerah/kawasan tertentu untuk melakukan pencegahan kejahatan (Djamin 2002a : 1; Djamin 2002b : 2).

Universitas Indonesia

Dalam pengertiannya sebagai pengamanan intern atau lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, sekuriti dapat didefinisikan sebagai : pengamanan aset-aset dari kerugian atau kehilangan³ (Mc. Crie, 2001: 5). Pengamanan mencakup upaya-upaya untuk melindungi dan mempertahankan dari segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan; sedangkan aset mencakup segala sesuatu sumber daya, baik yang nyata seperti harta kekayaan, maupun sumber daya yang tidak nyata seperti kegiatan atau kesempatan.

Mencermati pendapat Astor⁴ (1978) dan Strauss⁵ (1980) tentang Security yang diartikan sebagai *Loss Prevention*, Hadiman⁶ (2004) berpendapat bahwa *Prevention* harus diartikan sebagai tujuan sehingga di dalamnya tercakup upaya-upaya pencegahan dan pemberian perfidungan serta upaya penindakan yang bersifat rehabilitasi bila terjadi kesalahan, sedangkan *Loss* harus diartikan sebagai kerugian fisik maupun non fisik, termasuk juga nama baik atau citra (image), sehingga Sekuriti dapat didefinisikan dengan lebih terperinci :

Sekuriti adalah suatu upaya untuk mencegah, melindungi, dan mempertahankan asset baik yang bersifat fisik seperti

³ Robert McCrie dalam buku *Security Operations Management* (2001) halaman 5 menyatakan bahwa: *Security is defined as the protection of assets from loss.*

⁴ Saul D. Astor, dalam buku *Loss Prevention : Control & Concept* (1978) halaman 27, menyatakan : *In the minds of many, the very word "security is its own impediment. It limit the scope of security function. — If the scope & achievement of security function are to boarden — the image of security must be substantially upgraded*

⁵ Sheryi Straus dalam buku *Security problem In a Modern Society* (1980) menyatakan : *in its broadest sense, security is the prevention of loss of all kinds, from what ever cause*

⁶ Dr. Hadiman, dalam materi kuliah Management Security, pada Mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian angkatan VIII, Jakarta, 2005

harta kekayaan maupun yang bersifat non fisik seperti : kebebasan atau kemerdekaan, kehormatan atau nama baik, perasaan, waktu atau kesempatan; dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan; sehingga tercapai suatu kondisi yang aman, bebas dari ketakutan, kekhawatiran dan keraguan, serta adanya perasaan kepastian dan keselamatan; yang bertujuan untuk tidak terjadi kerugian⁷.

Terdapat berbagai bentuk pengamanan intern atau lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat secara swakarsa, menurut Djamin (2001) bentuk pengamanan swakarsa yang berkembang di Indonesia adalah :

- a. Pengamanan swakarsa yang bersifat tradisional, yaitu penyelenggaraan pengamanan swakarsa di daerah pemukiman yang antara lain berbentuk Sistem keamanan lingkungan (Siskamling)
- b. Pengamanan Swakarsa yang bersifat modern, yaitu penyelenggaraan pengamanan swakarsa di daerah perkotaan, baik di lingkungan hunian, lingkungan komersial, maupun lingkungan industri yang dikenal dengan Industrial Security.

Dilihat dari obyek dan sasarannya, Djamin (2000) membagi Sekuriti dalam 3 aspek yaitu :

- a. *Physical Security*, adalah pengamanan fasilitas dan lingkungan organisasi (perusahaan) serta seluruh isinya, seperti mesin-mesin, laboratorium, gudang, tempat parkir dan bongkar muat barang,

⁷ ibid

kendaraan dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya peralatan security yang sesuai dan jumlah satpam yang tepat.

- b. *Personnel Security*, adalah menyangkut pengaturan pegawai dan tamu untuk berbagai urusan. Pengawasan keluar masuk orang-orang ke dalam wilayah perusahaan terutama ruangan ruangan tertentu, executive protection, dan penelitian latar belakang pegawai, juga termasuk dalam personnel security ini.
- c. *Information Security*, adalah menyangkut komunikasi dalam perusahaan dan dengan luar perusahaan, baik lisan maupun tulisan. Bidang ini luas sekali, seperti blue print hasil penelitian, record kepegawaian dan keuangan, kontrak-kontrak, hasil penelitian laboratorium dan sebagainya.

Ketiga aspek Sekuriti tersebut saling terkait dan harus dilaksanakan secara bersamaan menggunakan satuan pengaman, peralatan, serta prosedur dan kontrol dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Penelitian tentang Manajemen Sistem Sekuriti di lingkungan komersial telah dilakukan antara lain oleh Nugroho (2005) dan Wijaya (2008). Penelitian tersebut berfokus pada sekuriti fisik dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sekuriti di lingkungan perdagangan/pertokoan secara umum menggunakan tenaga satuan pengamanan dengan sistem kontrak kerja (outsourcing). Kendala yang sering dihadapi dalam sistem kontrak satuan pengamanan adalah tidak jelasnya tanggung jawab antara pengelola gedung dengan kontraktor sekuriti dalam pengadaan peralatan sekuriti yang dibutuhkan.

Universitas Indonesia

Penelitian tentang Manajemen Sistem Sekuriti di lingkungan industri telah dilakukan antara lain oleh Widodo (2005), Marjoko (2006) dan Nugroho (2006). Penelitian tersebut juga berfokus pada sekuriti fisik dan hasil penelitiannya secara umum merekomendasikan pendekatan *community development* dan kerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mencegah gangguan keamanan dari masyarakat setempat.

Saya bermaksud mengadakan penelitian tentang : Sekuriti di Laboratorium Forensik. Saya tertarik untuk melakukan penelitian ini karena Laboratorium Forensik sebagai suatu lingkungan yang terdiri dari tempat, peralatan, manusia, kegiatan/pekerjaan, dan bahan serta hasil pekerjaan, memiliki potensi ancaman bahaya dan risiko kerugian tersendiri sesuai dengan kondisi lingkungannya dan mungkin berbeda dengan lingkungan yang lain.

Sepanjang yang saya ketahui, belum ada penelitian tentang Sekuriti Laboratorium Forensik yang telah dilakukan di Indonesia, paling tidak pada Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, oleh karena itu hasil penelitian yang akan saya lakukan diharapkan dapat menambah kepustakaan yang sudah ada dan dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan Sekuriti di Laboratorium Forensik.

Laboratorium⁸ Forensik⁹ adalah suatu tempat di mana dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh ahli-ahli forensik terhadap barang bukti yang diperoleh dari tempat kejadian perkara dengan menggunakan peralatan/instrumen analisis dengan tujuan untuk membuktikan keterkaitan antara barang bukti dengan pelaku kejahatan.

Setiap lingkungan pada umumnya memiliki bentuk-bentuk pengamanan tersendiri yang disesuaikan dengan ancaman bahaya yang dihadapinya (Djamin 2001), demikian juga Laboratorium Forensik yang terdiri tempat, peralatan, manusia, kegiatan/pekerjaan, dan bahan serta hasil pekerjaan, tentu saja memiliki ancaman bahaya yang berbeda dengan lingkungan yang lain.

Berkaitan dengan kegiatan seperti yang dilakukan di Laboratorium Forensik, Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa :

Setiap pekerjaan atau usaha selalu mengandung potensi risiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja dan atau penyakit kerja. Besarnya potensi kecelakaan dan penyakit kerja tersebut tergantung dari jenis produksi, teknologi yang dipakai, bahan yang digunakan, tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas manajemen dan tenaga-tenaga pelaksana¹⁰.

⁸ Menurut kamus bahasa Indonesia (1983) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Laboratorium adalah : tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan (penyelidikan dsb)

⁹ R. Saffenstein dalam bukunya *Criminalistics : an introduction to forensic sciences* menyatakan : *Forensic is applying of science for criminal law and civil executed by Police in system of judicature*. Atau diterjemahkan menjadi penerapan ilmu pengetahuan untuk keperluan hukum pidana dan perdata yang dilaksanakan oleh Polisi dalam sistem peradilan.

¹⁰ Simanjuntak "Manajemen Hubungan Industrial" hal 163

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa di dalam lingkungan kerja Laboratorium Forensik selain terdapat ancaman bahaya dari luar, terdapat juga ancaman bahaya yang timbul dari kegiatannya sendiri berupa potensi bahaya kecelakaan kerja dan penyakit kerja, yang dalam literatur dikenal juga sebagai *Occupational Health and Safety*.

1.2 Masalah penelitian

Memperhatikan latarbelakang seperti tersebut di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sekuriti yang ada di Laboratorium Forensik saat ini.
2. Jenis-jenis sekuriti apa saja yang diperlukan untuk sebuah Laboratorium Forensik berdasarkan kajian kepustakaan
3. Kesenjangan apa yang ada antara Sekuriti di Laboratorium Forensik saat ini dengan Sekuriti yang ideal menurut kepustakaan.

1.3 Hipotesis

Berdasarkan masalah penelitian tersebut di atas, maka sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian diambil hipotesis sementara sebagai berikut :

Laboratorium Forensik perlu memiliki sekuriti yang sesuai agar dapat melindungi aset-aset meliputi : tempat, peralatan, manusia,

kegiatan/pekerjaan, dan bahan serta hasil pekerjaan; ehingga dapat terhindar dari kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

1.4 Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi aspek-aspek sekuriti yang menyangkut : tempat, peralatan, manusia, kegiatan/pekerjaan, dan bahan serta hasil pekerjaan dari Laboratorium Forensik yang ada di Jakarta.

1.5 Fokus penelitian

Laboratorium Forensik adalah suatu tempat di mana dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh ahli-ahli forensik terhadap barang bukti yang diperoleh dari tempat kejadian perkara dengan menggunakan peralatan/instrumen analisis dengan tujuan untuk membuktikan keterkaitan antara barang bukti dengan pelaku kejahatan.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik adalah Berita Acara Hasil pemeriksaan yang akan digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyidikan dan sidang peradilan.

Tempat, peralatan, dan manusia di Laboratorium Forensik perlu diamankan karena merupakan aset Polri yang cukup besar; sedangkan bahan pekerjaan berupa barang bukti dan hasil pekerjaan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan perlu diamankan karena apabila mengalami kerusakan atau kehilangan akan mengganggu proses peradilan.

Agar dapat melindungi aset-aset meliputi : tempat, peralatan, manusia, kegiatan/pekerjaan, dan bahan serta hasil pekerjaan; dan terhindar dari kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik, Laboratorium Forensik perlu menerapkan sekuriti yang sesuai dengan yang dibutuhkan, oleh karena itu fokus penelitian ini adalah penilaian potensi ancaman bahaya dan risiko kerugian di lingkungan tempat, peralatan, manusia, kegiatan/pekerjaan, dan bahan serta hasil pekerjaan Laboratorium Forensik.

1.6 Maksud & tujuan penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran tentang potensi ancaman bahaya dan risiko kerugian di Laboratorium Forensik serta aspek-aspek sekuriti yang telah tergelar, kemudian dianalisis dengan menggunakan pisau analisis yang bersumber dari kajian pustaka, sehingga dapat ditemukan sistem sekuriti yang sesuai dengan lingkungan Laboratorium Forensik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi tentang langkah-langkah manajerial yang perlu diterapkan agar Laboratorium Forensik terhindar dari segala kerugian.

1.7 Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah proses penelitian mulai dari menentukan pendekatan penelitian yang digunakan, metode pengumpulan dan analisis data, hingga merekonstruksi teori atau tesis dari data yang telah dikumpulkan melalui penelitian (Creswell 2002).

1.8 Pendekatan penelitian

Penelitian tentang Sekuriti di Laboratorium Forensik ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertitik-tolak dari paradigma fenomenologis yang obyektifitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian (Moleong 2004).

Peneliti akan melakukan pengamatan terlibat dengan cara melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Pengamatan tersebut dilakukan untuk melihat, memahami gejala-gejala yang diamati maupun dirasakan, berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat yang diteliti. (Suparlan, 2003)

1.9 Metode pengumpulan data dan analisis data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data deskriptif berupa ucapan-ucapan, perilaku, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong 2004).

Analisis data dilakukan secara deduktif yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu pendapat umum berupa teori, hukum, atau kaedah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus, atau dalam menarik suatu kesimpulan (Notohadiprawiro, 1991)

1.10 Tata urutan penulisan.

Penulisan laporan hasil penelitian disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I berisi tentang latar belakang penelitian, masalah penelitian, hipotesis, ruang lingkup penelitian, fokus penelitian, maksud dan tujuan penelitian, serta metode pengumpulan dan analisis data.

Bab II menguraikan tentang konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian meliputi : konsep dan teori tentang sekuriti, konsep dan teori tentang manajemen, serta konsep dan teori tentang Laboratorium Forensik. Konsep-konsep dan teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian.

Bab III meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, metode penelitian, pengumpulan data, rencana kerja lapangan, serta analisis data.

Bab IV menguraikan gambaran umum tentang Laboratorium Forensik meliputi: tempat dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sejarah dan perkembangannya, kondisi fisik lokasi, sumber daya yang dimiliki, jenis-jenis kegiatan yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang berkaitan dengan sekuriti.

Bab V menguraikan tentang sekuriti yang ada di Laboratorium Forensik berdasarkan aspek sekuriti fisik, sekuriti personel dan sekuriti informasi; serta proses manajemen sekuriti meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendaliannya.

Bab VI membahas hasil penelitian yang diperoleh, menggunakan konsep-konsep serta teori yang relevan sehingga dapat merekonstruksikan teori tentang sekuriti di Laboratorium Forensik sehingga kondisi sekuriti Laboratorium Forensik saat ini dapat dianalisis dan bila diketahui adanya kekurangan dapat diberikan rekomendasi guna perbaikan lebih lanjut.

Bab VII berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat direkomendasikan baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kepolisian di Indonesia maupun secara praktis untuk upaya-upaya manajerial yang perlu diterapkan agar Laboratorium Forensik terhindar dari segala kerugian.

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Kerangka teori dalam penelitian

Penelitian tentang Sekuriti di Laboratorium Forensik ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang potensi ancaman bahaya dan risiko kerugian yang ada di Laboratorium Forensik serta aspek-aspek sekuriti yang telah ada, kemudian fakta-fakta lapangan yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan kerangka teori¹¹, sehingga dapat ditemukan konstruksi sekuriti yang sesuai untuk lingkungan Laboratorium Forensik, di mana hasil kajian yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan masukan atau rekomendasi tentang langkah-langkah manajerial yang perlu diterapkan agar Laboratorium Forensik terhindar dari segala kerugian. Kerangka teori diperlukan untuk menganalisis fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat dikonstruksikan menjadi ilmu pengetahuan.

Soekanto (1990) menyatakan bahwa suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut, gejala tersebut biasanya disebut fakta, sedangkan

¹¹ Menurut Dr. Melly G. Tan dalam buku "Metode Penelitian Masyarakat" karangan Koentjaraningrat halaman 19 : kerangka teoritis berisikan teori-teori untuk memilih konsep-konsep yang tepat, sedangkan menurut Koentjaraningrat sendiri pada halaman 20, menyatakan bahwa : dalam suatu penelitian yang bersifat menerangkan dapat dipastikan tentu ada pengetahuan, penelitian tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta tetapi tidak ada ilmu pengetahuan.

penelitian merupakan suatu uraian hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹²

Oleh karena itu dalam melakukan penelitian bukan hanya fakta yang diamati, tetapi pengamatan tersebut harus dikaitkan dengan teori dan pendapat para ahli seperti yang dikemukakan oleh Koentjoroningrat¹³ (1995) bahwa dalam suatu penelitian yang bersifat menerangkan dapat dipastikan tentu adanya teori, teori merupakan alat yang penting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanyalah ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan.

Dengan mengacu pada pengertian di atas maka dalam penelitian ini penulis membahas beberapa pendekatan teori yang relevan, sebagai pedoman dan kerangka berpikir dalam bekerja agar penelitian dapat dilaksanakan dengan dasar keilmuan yang dapat diuji kebenarannya.

2.2 Konsep Kebutuhan Dasar Manusia

Abraham H. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi 5 (lima) hirarki kebutuhan (Siagian 1995), yaitu :

- a. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan yang paling dasar seperti : sandang,

¹² Prof Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA dalam buku "Sosiologi, suatu Pengantar" memberikan pendapat tentang kerangka konseptual sebagai berikut : Suatu kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut, gejala tersebut biasanya disebut fakta, sedangkan penelitian merupakan suatu uraian hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

¹³ Koentjoroningrat, "Metode Penelitian Masyarakat", Gramedia, Jakarta, 1985, halaman 32

pangan dan papan. Kebutuhan ini diperlukan manusia dari sejak lahir hingga menjelang ajalnya. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini manusia tidak dapat bertahan hidup secara normal.

- b. Kebutuhan akan keamanan, meliputi keamanan fisik maupun keamanan psikologis. Keamanan fisik mencakup keamanan akan diri dan harta bendanya, sedangkan keamanan psikologis adalah keinginan manusia untuk terhindar dari rasa khawatir dan tertekan.
- c. Kebutuhan sosial, sebagai makhluk sosial manusia memerlukan pengakuan dari manusia yang lain dan penghargaan atas harkat martabatnya yang tercermin dari empat bentuk perasaan yaitu : a) perasaan diterima oleh orang lain dengan siapa dia berinteraksi dalam suatu kelompok sosial (*sense of belonging*), b) diterima sebagai kenyataan bahwa setiap orang mempunyai jati diri yang khusus dengan segala kelebihan dan kekurangannya, c) Kebutuhan akan perasaan maju, manusia pada umumnya tidak suka untuk menerima kegagalan, d) kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (*sense of participation*).
- d. Kebutuhan *self esteem* yaitu kebutuhan untuk diakui statusnya oleh orang lain. Keberadaan dan status tercermin dari lambang penggunaannya sebagai hak seseorang tentang sesuatu untuk tidak dilanggar oleh orang lain.
- e. Kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensinya secara sistematis sehingga menjadi

kemampuan efektif. Dalam diri setiap orang terpendam potensi yang belum sepenuhnya dikembangkan, dengan pengembangan diri maka seseorang dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kepentingan diri maupun lingkungannya sehingga terpuaskan berbagai jenis kebutuhannya.

Dari 5 (lima) hirarki kebutuhan tersebut di atas tampak bahwa kebutuhan akan keamanan berada pada posisi setelah kebutuhan fisiologis, sebelum kebutuhan sosial, pengakuan diri dan aktualisasi diri.

Berkaitan dengan hirarki kebutuhan dasar manusia ini, Hadiman¹⁴ menyatakan upaya upaya pemenuhan kebutuhan yang bersifat ekonomi melalui kajian secara ilmiah telah berkembang menjadi ilmu ekonomi, oleh karena itu, apabila upaya upaya pemenuhan kebutuhan yang bersifat sekuriti dikaji secara ilmiah maka dapat berkembang menjadi ilmu sekuriti.

2.3 Konsep sekuriti

Selain menjadi kebutuhan manusia sebagai individu, sekuriti juga menjadi kebutuhan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, setiap kelompok manusia akan berusaha mengamankan diri dari ancaman yang dapat merugikan kelompok dan lingkungannya, pada masyarakat tradisional sekuriti dilaksanakan antara lain dalam bentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling), sedangkan pada masyarakat modern sekuriti dilaksanakan melalui pengaman swakarsa yang dikenal dengan industrial sekuriti (Djamin 2001).

¹⁴ Dr. Hadiman, dalam materi kuliah Management Security, pada Mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian angkatan VIII, Jakarta, 2005

Menurut Sheryl Strauss, Sekuriti dalam pengertian yang luas adalah pencegahan terhadap segala bentuk kerugian dari sebab apapun, baik kerugian secara fisik maupun non fisik, berwujud atau tidak berwujud¹⁵, sedangkan McCrie lebih memberikan perhatian pada sekuriti sebagai perlindungan terhadap aset dari kerugian atau kehilangan. Adanya perlindungan terhadap aset-aset dari kerugian atau kehilangan maka dapat terwujud rasa aman di lingkungan masyarakat atau perusahaan sehingga kegiatan masyarakat atau perusahaan dapat berjalan normal, dan melaksanakan kegiatan secara optimal¹⁶.

Dr. Hadiman, pengajar Manajemen Sekuriti pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia mengemukakan bahwa pengertian sekuriti adalah :

"suatu keadaan yang memberikan perlindungan dari segala ancaman di dalamnya terdapat rasa aman, bebas dan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, serta perasaan kepastian dan keselamatan. Gangguan keamanan dapat berupa fisik maupun non fisik seperti kebebasan, kemerdekaan, kehormatan, nama baik, perasaan, waktu, dan kesempatan. Keamanan diri secara fisik dan nonfisik serta kondisi yang bebas dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bertujuan untuk tidak terjadi kerugian"¹⁷

Penggelaran Sekuriti memerlukan sumber daya, baik manusia, metode, peralatan, dan dana, sehingga sering dianggap sebagai betanja

¹⁵ Straus, Sheryl, *Security problem In a Modern Society*, Butterworths, Boston, 1980 "in its broadest sense, security is the prevention of loss of all kinds, from what ever cause"

¹⁶ McCrie, Robert D, dalam *Security Operations management*, Butterworths, Boston, 2001 menyatakan "security is defined as the protection of assets from loss"

¹⁷ Dr. Hadiman, didalam penyampaian materi kuliah Management Security, pada Mahasiswa angkatan VIII, Jakarta, 2005

atau pengeluaran (*expences*). Namun apabila memperhatikan pengertian sekuriti yang didefinisikan oleh Strauss dan McCrie tersebut di atas yaitu untuk pencegahan kerugian atau perlindungan terhadap aset-aset yang dimiliki, maka sumber daya yang digunakan untuk penggelaran sekuriti dapat dianggap sebagai investasi (*assets*) yang akan memberikan keuntungan dengan berkurangnya kerugian yang dapat dicegah.

Setiap organisasi pada umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, oleh karena itu agar penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien maka diperlukan manajemen sumber daya, dalam hal penggelaran sekuriti maka diperlukan manajemen sekuriti.

Efisiensi ditekankan pada melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the things right*) sedangkan efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Efektif mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan efisien mengacu pada penggunaan sumberdaya minimum untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang telah ditentukan. Organisasi membutuhkan manajemen terutama untuk tiga hal yang terpenting, yaitu: 1) pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, 2) menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menentukan skala prioritas, dan 3) mempunyai keunggulan daya saing dalam menghadapi persaingan global¹⁸

¹⁸ Peter Drucker, seperti dikutip Sabardi, A. dalam "Manajemen Pengantar", 2001.

2.3.1 Strategi Pencegahan Kejahatan

Strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha pemberian pengaruh kepada orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. (Kaiser¹⁹ dalam Darmawan, 1994 : 12)

Teori strategi pencegahan kejahatan mulai dikembangkan oleh Departemen Riset Kriminologi milik Pemerintah Inggris (*The Home Office Unit*) pada tahun 1960-an. Dalam risetnya mereka berupaya untuk mengetahui efektivitas strategi pencegahan kejahatan yang telah dilakukan selama ini. Hasil riset ini memberikan dasar pencegahan kejahatan situasional di mana perilaku kejahatan sangat tergantung pada adanya perbedaan dalam kesempatan.

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa pilihan strategi (Darmawan 1994) antara lain :

- a. Pendekatan sosial biasa disebut *social crime prevention* yang mempunyai arti segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk

¹⁹ Kaiser yang dikutip oleh Darmawan dalam bukunya "Strategi Pencegahan Kejahatan" menyatakan bahwa :Strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha pemberian pengaruh kepada orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum

melakukan pelanggaran. Populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran menjadi sasarannya.

- b. Pendekatan situasional biasanya disebut *situasional crime prevention* perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. Pendekatan kemasyarakatan sering disebut sebagai *community based crime prevention* yang segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Teori pencegahan Kejahatan pertama kali ditulis oleh Ronald V. Clarke dalam bukunya yang berjudul *Designing Out Crime* (1980). Clarke²⁰ mengatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan situasional didefinisikan sebagai suatu alat pengurangan kesempatan yang baik yang: 1) Ditujukan pada jenis kejahatan yang spesifik, 2) Meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin, dan 3) Membuat kejahatan yang lebih sulit dan lebih berisiko bila dilakukan, atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimaafkan bila dinilai oleh pelaku.

Clarke (1997) membagi teknik pencegahan kejahatan, yang meliputi:

²⁰ Clarke, Ronald V, 1997. *Situational Crime Prevention : Successful Cases Studies* (2nd ed.) New York : Harrow and Heston

- a. Mempersulit upaya (*increase the effort*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- 1) Memperkuat sasaran (*target harden*), yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan yang tidak digunakan, memasang teralis dan gembok dan lain-lain.
 - 2) Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*)
 - 3) Mengawasi pintu keluar (*screen exit*)
 - 4) Menjauhkan pelaku dari target (*deflect offender*)
 - 5) Mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*)
- b. Meningkatkan risiko (*increase the risk*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- 1) Memperluas penjagaan (*extend guardianship*)
 - 2) Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*)
 - 3) Mengurangi anonimitas (*reduce anonymity*)
 - 4) Memberdayakan manajer lokasi (*utilize place managers*)
 - 5) Memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*)
- c. Mengurangi imbalan (*reduce the rewards*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- 1) Menyembunyikan target (*conceal targets*)
 - 2) Memindahkan target (*remove target*)
 - 3) Memberikan identitas pada benda (*identify property*)

- 4) Mengganggu pasar (*disrupt markets*)
 - 5) Mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*)
- d. Mengurangi provokasi (*reduce provocations*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- 1) Mengurangi frustrasi dan stres (*reduce frustrations and stress*)
 - 2) Mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*)
 - 3) Mengurangi rangsangan emosional (*reduce emotional arousal*)
 - 4) Menetralkan tekanan rekan (*neutralize peer pressure*)
 - 5) Mencegah imitasi (*discourage imitation*)
- e. Menghilangkan alasan (*remove excuses*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- 1) Membuat aturan (*set rules*)
 - 2) Menempatkan rambu-rambu larangan maupun perintah (*post instruction*).
 - 3) Meningkatkan kewaspadaan (*alert conscience*)
 - 4) Meningkatkan kesadaran orang untuk patuh (*assist compliance*)
 - 5) Mengendalikan peredaran narkoba dan alkohol (*controlling drugs and alcohol*)

Clarke lebih mendasarkan teorinya pada pelaku kejahatan sehingga sebagian besar teknik pencegahannya ditujukan untuk mencegah individu untuk berbuat jahat.

Weisburd (1996 : 1 - 3) mengatakan bahwa ruang lingkup strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional tidak hanya

terbatas kepada pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga kepada lingkungan sosial, fisik dan organisasional, dan mengubah cara pandang strategi pencegahan kejahatan yang pada umumnya memfokuskan diri pada pelaku kejahatan saja²¹.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan menghindari terjadinya kerugian, Mc Crie (2001 : 301) menganjurkan *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*²². CPTED adalah perencanaan pengamanan dengan melibatkan lingkungan untuk meminimalkan kejadian kejahatan. Desain lingkungan ini bukan dengan konstruksi benteng yang kokoh, penjara, dan lain-lain yang dikelilingi penghalang yang tinggi akan tetapi transparan, relevan, terintegrasi dengan tujuan yang diinginkan, terhindar dari pengaruh visual yang negatif, ramah lingkungan dan hemat biaya.

Pencegahan kejahatan dengan model disain lingkungan bertujuan untuk mengurangi kesempatan-kesempatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan, mengurangi rasa takut terhadap tindak kejahatan. memperbaiki hubungan ketetanggaan yang baik, mengupayakan tempat bekerja yang aman, terlindungi melalui disain lingkungan yang baik, membantu mempermudah investigasi proses peradilan pidana, proses penyelamatan kawasan proyek, secara individual maupun publik dan dilakukan pengamanan secara proaktif.

²¹ Weisburd, David, 1996, *Reorienting Crime Prevention Research and Policy : from The Causes of Criminality to the Context of Crime*, Annual Conference on Criminal Justice Research and Evaluation

²² McCrie, Robert D, *Security Operations management*, Dutterworths, Boston, 2001

Empat prinsip dasar CPTED dalam perencanaan pengamanan adalah :

- a. Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan, kejadian sekecil apapun dapat dikenali, sehingga mudah untuk mengenali, mengawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan, atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Di antara zone perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya, terdapat ruang pembatas yang termonitor dan terkendali;
- b. Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar/ lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang, dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan CCTV (*Closed Circuits Television*) dan sistem alarm;
- c. Citra / image, reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, terawat secara teratur, serta mudah diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong/publik diprogramkan secara efektif sesuai dengan peruntukan; dan
- d. Lingkungan meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, ruang kosong yang belum dimanfaatkan dan taman, merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. Sistem dan komunikasi dan akses jalan keluar masuk terbuka, dan siap untuk digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak

tersedia area yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan.

Hadiman (2005) menyalakan bahwa pada umumnya pencegahan kejahatan melalui dua ancaman yaitu :

- a. Ancangan sosial, bahwa kejahatan adalah merupakan produk sosial, budaya dan ekonomi, pelakunya seolah-olah kaum miskin, golongan lemah, tuna wisma, pengangguran, kelompok terpinggirkan dan lain-lain.
- b. Ancangan situasional, bahwa kejahatan bersifat oportunistik, tidak kompleks karena itu dapat dicegah melalui modifikasi atas lingkungan²³.

Strategi dan teknik pencegahan kejahatan dengan menggunakan model disain lingkungan meliputi :

- a. Kontrol akses, dilakukan dengan mencegah dengan menggunakan halangan baik fisik maupun non fisiologis, tembok pembatas, lampu, pembedaan jalan umum/khusus, pembuatan satu pintu masuk dan keluar, penjagaan oleh Satuan Pengamanan, penempatan resepsionis di depan pintu, pengamanan elektronik alarm pemasangan kunci, dan lain-lain
- b. Pengawasan, disain untuk mencegah masuknya orang tak dikenal melalui observasi (pengamatan), patroli oleh pihak keamanan, polisi, warga setempat, karyawan setempat, bila perlu pengunjung

²³ Dr. Hadiman, didalam penyampaian materi kuliah Management Security, pada Mahasiswa angkatan VIII, Jakarta, 2005

ikut aktif, lampu, pohon yang menghalangi harus ditebang, dan lain-lain

- c. Teritorialitas, disain fisik yang dapat menimbulkan seteritorial pendatang baru dapat dikenal²⁴.

Strategi dan teknik lain dilakukan dengan : meningkatkan upaya pencegahan yang kasat mata melalui memperkokoh sasaran yang dapat menjadi target kejahatan, kontrol akses ke segala penjuru, menjauhkan pelaku dari target kejahatan, dan kontrol segala fasilitas yang dapat menjadi target kejahatan; meningkatkan pengawasan risiko yang kasat mata melalui deteksi penyaringan orang dan barang, pengawasan formal, pengawasan alami dan pengawasan oleh karyawan setempat; mengurangi perolehan yang diharapkan pelaku melalui memindahkan yang dapat menjadi target kejahatan (bila mungkin), identifikasi pemilikan barang, mengurangi godaan kemungkinannya dilakukan kejahatan, dan mengurangi perasaan keuntungan bila dilakukan kejahatan (karena pasti akan ketahuan)²⁵.

2.3.2 Sekuriti Fisik

Sekuriti fisik merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap aset yang berupa fisik antara lain : bangunan beserta seluruh isinya, sarana prasarana, serta lingkungan agar terhindar dari

²⁴ ibid

²⁵ ibid

kerugian/kehilangan. Berdasarkan studi literatur dapat dirinci beberapa upaya untuk menggelar sekuriti fisik sebagai berikut :

a. Kontrol akses (*access control*)

Kontrol akses dilaksanakan untuk mengendalikan orang, kendaraan, dan bahan-bahan material yang keluar-masuk areal yang dilindungi (McCrie, 2001). Kontrol keluar-masuknya orang, kendaraan, dan material dilaksanakan melalui identifikasi dengan pengendalian secara visual, otorisasi akses seperti kartu masuk maupun identifikasi lain seperti tulisan, sidik jari, atau suara (Astor, 1978).

b. Perimeter (*perimeter*)

Perimeter merupakan garis pertahanan awal untuk mencegah pihak yang tidak berkepentingan masuk ke dalam areal yang dilindungi. Sebaliknya perimeter juga merupakan garis akhir pertahanan untuk pihak yang akan keluar secara tidak sah (Ricks, Tillet dan Van Meter, 1994 :181). Perimeter dari sebuah tempat biasanya dibuat tergantung dari fungsi dan lokasi tempat itu, dalam beberapa kasus, perimeter adalah tembok dari bangunan tersebut. (Robert J. Fitcher dan Gion Green, 1998 : 91)

a. Penghalang (*barrier*)

Penghalang dapat berupa bahan buatan seperti drum atau karung pasir, tetapi dapat pula berupa bagian dari

lingkungan seperti parit, kolam, atau semak belukar (McCrie 2001: 311)

b. Pagar (*fences*)

Pagar digunakan untuk menghalang orang atau binatang masuk kedalam areal yang dilindungi (Astor, 1978)

c. Kunci (*locks*)

Kunci merupakan salah satu manifestasi paling awal dari sekuriti fisik (McCrie, 2001: 313).

d. Penerangan (*lighting*)

Penerangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan memperkuat faktor keselamatan. Banyak literatur yang menunjukkan pengaruh penerangan terhadap tindak kejahatan dengan membandingkan antara tingkat kejahatan yang terjadi pada siang hari dengan malam hari.

e. Alat komunikasi (*communications*)

Alat komunikasi diperlukan baik dalam kondisi normal maupun kondisi darurat, komunikasi yang baik harus memungkinkan terjadinya komunikasi antar staf, supervisor dan manajer. (McCrie, 2001: 326)

f. CCTV (*Closed Circuit Television*)

CCTV merupakan alat monitor video yang menangkap gambar dari areal yang diawasi, dan menampilkannya pada layar yang ada di ruang kendali, CCTV ini dapat dilengkapi dengan alat perekam

sehingga kejadian yang telah lalu dapat di lihat kembali (McCrie : 2001, 317).

g. Tenaga sekuriti (*guards*)

Selain peralatan sekuriti, elemen yang penting dalam sekuriti adalah petugas yang menjalankan sekuriti, kualifikasi yang harus dipenuhi adalah kepatutan, kondisi fisik dan mental, serta keterampilan (Gigliotti dan Jason, 1984)

Penggelaran sarana-sarana sekuriti fisik tersebut diatas, oleh Gigliotti dan Jason (1984) dikategorikan menjadi tingkat-tingkat sistem sekuriti yaitu :

- Sekuriti tingkat 1 Sekuriti minimum
- Sekuriti tingkat 2 Sekuriti tingkat rendah
- Sekuriti tingkat 3 Sekuriti tingkat menengah
- Sekuriti tingkat 4 Sekuriti tingkat tinggi
- Sekuriti tingkat 5 Sekuriti Maksimum

Tingkat-tingkat sekuriti tersebut mulai tingkat 1 yang sederhana dengan hanya menggunakan penghalang fisik dan kunci sederhana, makin meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, hingga ke tingkat 5 dimana telah menggunakan sistem alarm yang canggih dan petugas lapangan yang dipersenjatai.

2.3.3 Sekuriti non fisik

Sekuriti non fisik merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap aset dari ancaman non fisik seperti :

- a. Pencurian uang, transfer dengan komputer,
- b. Penggelapan dengan cara menambah / kurangi catatan pembukuan di komputer,
- c. Pencurian rahasia perusahaan dengan penggunaan telepon selular atau telpon kabel (seperti rencana produksi, harga, pasar / konsumen, dan lain lain),
- d. Pemalsuan dengan menggunakan alat cetak seperti : tagihan, agunan, bukti pembayaran, bukti setoran, giro, kartu kredit, surat berharga, dan lain – lain,
- e. Pemalsuan data - data dan informasi komputer,
- f. Pemasaran intimidasi, pelecehan mempergunakan alat telekomunikasi,
- g. Intelijen, bisnis / spionase,
- h. Penipuan dengan menggunakan dokumen palsu,
- i. Pemalsuan dokumen perdagangan,
- j. Sabotase,
- k. Dipalsukan surat angkut barang keluar,
- l. Dipalsukan harga - harga dalam pembelian, dan lain – lain,
- m. tindakan manajerial diberbagai bidang, antara lain :
 - 1) Prosedur pembelian bahan (barang) / alat,

- 2) Prosedur penerimaan penyimpanan/perawatan serta pengeluaran,
- 3) Prosedur pengawasan produksi/pelayanan,
- 4) Prosedur penerimaan, penempatan, perawatan personil dan pengakhiran,
- 5) Prosedur pemanfaatan ruang/bangunan/perawatannya ,
- 6) Prosedur operasional & perawatannya,
- 7) Prosedur penagihan

2.4 Konsep manajemen

Prof. DR. Sondang Siagian, MA²⁶, yang menyatakan bahwa manajemen merupakan kemampuan dan ketrampilan memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan, dan penilaian kegiatan, maka manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu: (1) proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan; (2) kemampuan atau ketrampilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Manajemen sebagai proses dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan : 1) perencanaan, yaitu tindakan tindakan untuk

²⁶ Prof. Dr. Sondang P Siagian, "Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi", Gunung Agung, Jakarta, 1985.

mendeterminasikan sasaran sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti, 2) pengorganisasian, yaitu tindakan mendistribusikan pekerjaan antara kelompok yang ada serta menetapkan dan merincikan hubungan hubungan yang diperlukan 3) menggerakkan, yaitu merangsang anggota anggota kelompok untuk melaksanakan tugas tugas dengan baik 4) pengawasan, yaitu mengendalikan aktivitas agar sesuai dengan rencana rencana yang telah ditentukan²⁷

2.4.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dari proses manajemen yang dapat dibagi lagi menjadi 4 tahapan yaitu : 1) menetapkan serangkaian tujuan, 2) Merumuskan keadaan sekarang, 3) mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, 4) mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

2.4.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah mempersatukan sumber sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola demikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan aktifitas guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian adalah mempersatukan orang orang pada tugas yang saling berkaitan. Istilah pengorganisasian berasal dari kata organism (organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagian bagian yang terintegrasi

²⁷ Terry. R. George, *Management Principles*

sedemikian rupa hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka secara keseluruhan.

Pengertian pengorganisasian menurut Terry (1996: 406) adalah sebagai berikut :

"tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu"²⁸

Apabila suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bekerjasama kearah suatu tujuan bersama maka hubungan antara mereka dapat menimbulkan problem problem seperti misalnya siapa yang mengambil keputusan dalam bidang mana, siapa melaksanakan pekerjaan macam apa, tindakan apa yang perlu dilakukan apabila terdapat kondisi kondisi tertentu.

Pengorganisasian merupakan tahap kedua dalam manajemen, yaitu fungsi dari para manajer yang bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi. Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa (siapa membawahi siapa), di mana keputusan harus diambil. Maka dapat pula mengandung makna bahwa para manajer mengkoordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material yang tersedia pada organisasi di mana

²⁸ ibid

mereka bergerak, untuk diarahkan kearah pencapaian tujuan tujuan atau sasaran sasaran yang dirumuskan dalam perencanaan.

Koordinasi yang baik dapat membantu pencapaian efektivitas organisasi yang bersangkutan. Maka pengorganisasian pada sebuah organisasi atau kelompok yang mempunyai anggota sangat penting, karena fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan. Pengorganisasian dilakukan guna menyeimbangkan dan menyelaraskan anggota kelompoknya dalam melaksanakan tugas agar dapat berhasil dengan baik.

2.4.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan atau dapat disebut dengan istilah menggerakkan adalah merupakan suatu bentuk aktivitas ataupun kegiatan yang secara terus menerus berjalan, di dalam dinamika suatu organisasi atau perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Dalam hal ini, pihak manajer berperan aktif mengarahkan dan mempengaruhi pihak bawahannya, agar melaksanakan segala macam bentuk tugas dan tanggung jawabnya terhadap perusahaan dengan baik serta efisien.

Guna pencapaian keberhasilan dalam tujuan perusahaan, maka pihak manajer perlu menciptakan (inovations) suasana dan lingkungan kerja yang kondusif di dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing pihak yang ada di dalam suatu perusahaan dengan baik. Pelaksanaan atau aktivitas pekerjaan merupakan komponen dasar struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal ini sangat diperlukan analisis pekerjaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Isi pekerjaan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis inilah yang sering disebut dengan deskripsi pekerjaan (*Job descriptions*). Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi pekerjaan.

2.4.4 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan merupakan salah satu langkah dalam proses manajemen, dan sekaligus sebagai salah satu fungsi organis manajemen penting sekaligus paling sulit. Dikatakan paling penting karena langsung menyangkut unsur manusia dalam organisasi dengan aneka ragam karakteristik biografikal, persepsi, kepribadian, filsafat hidup, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, kemampuan, temperamen, dan latar belakang pengalaman seseorang. Faktor-faktor tersebut membuat langkah dan fungsi penggerakan menjadi sangat sulit karena sifatnya yang sangat khas berdasarkan kenyataan bahwa setiap orang merupakan individu dengan jati diri yang bersifat khas pula dalam pengawasan.

Terry (1996: 410), mengemukakan bahwa pengawasan adalah mengawasi aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana, di antara jenis-jenis pengawasan terdiri dari : pengawasan persediaan (*inventory*

control), pengawasan produksi (*production control*), pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*), pengawasan kualitas (*quality control*), pengawasan gaji (*salary control*), pengawasan penjualan (*marketing control*) pengawasan biaya (*cost control*).

Pengendalian (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi terhadap semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan dan pengendalian mempunyai hubungan yang erat dan kedua fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpa tujuan dan rencana-rencana, pengendalian adalah tidak mungkin dilaksanakan, karena harus membandingkan antara rencana-rencana yang dibuat dengan pelaksanaannya.

2.5 Manajemen Sekuriti

Berdasarkan konsep sekuriti dan konsep manajemen, dikembangkan konsep manajemen sekuriti, yaitu penerapan ilmu manajemen dalam bidang sekuriti agar penyelenggaraan sekuriti dapat dikelola dengan baik dan merupakan bagian dari proses manajemen secara keseluruhan.

Konsep manajemen sekuriti menerapkan suatu prinsip dasar yang selalu menjadi pedoman di dalam melakukan setiap pentahapan proses manajemen, yaitu bahwa setiap manajemen di manapun dan kapanpun, akan selalu dihadapkan pada kemungkinan timbulnya kerugian. Dalam hal ini posisi sekuriti di perusahaan adalah sama dengan bagian lainnya, yaitu

ikut berperan serta dalam mencapai tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (profit).

Menurut Robert J. Fitcher dan Gion Green (1998, 209) tidak ada bisnis yang tidak memiliki masalah keamanan dan tidak ada bangunan di mana terdapat bisnis di dalamnya tanpa memiliki risiko keamanan. Keamanan yang baik memerlukan pemikiran dan perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan sangat hati-hati. Kebanyakan dari masalah keamananan timbul hanya karena tidak ada yang pernah memikirkannya.

Dan Petersen (1978 :33) menyatakan bahwa korelasi antara satu sistem manajemen dengan tingkat atau kecenderungan gangguan keamanan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya korelasi yang sangat dekat antara kemungkinan terjadinya gejala (keadaan atau tindakan) yang tidak aman/rawan dengan kesalahan atau kelemahan sistem manajemen.
- b. Bahwa dengan sistem manajemen yang handal dan mencukupi kebutuhannya, maka pihak-pihak pelaksana/pengelola pengamanan akan dapat memperkirakan kemungkinan keadaan atau tindakan rawan.
- c. Semestinya pengelola perusahaan harus mengatur fungsi keamanan sebagaimana mengelola fungsi-fungsi perusahaan lainnya.
- d. Bahwa setiap manajer lini akan memperoleh hasil optimal dalam tugas-tugasnya jika apa yang dilakukan selalu dalam pengamatan dari perusahaan.

- e. Fungsi keamanan adalah menemukan dan menyatakan setepatnya letak kekeliruan-kekeliruan operasional yang menyebabkan gangguan atau ancaman tersebut terjadi. dengan demikian, kesalahan atau kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan pengamanan tidak dapat dilihat dari situasi dan kondisi petugas pelaksana saja, akan tetapi harus dilihat juga adanya kemungkinan kesalahan pada sistem manajemen perusahaan.

2.5.1 Perencanaan

Perencanaan sekuriti dimulai dari upaya pengumpulan informasi tentang bagaimana operasional suatu organisasi, pengidentifikasian serta pengembangan kemungkinan akan timbulnya risiko. Perencanaan sekuriti harus dikonsentrasikan pada upaya penanganan yang sesuai dengan tingkatan risiko dan juga biaya yang efektif. Setelah itu merencanakan dan memprogramkan kekuatan, kemampuan dan fasilitas yang akan digunakan terhadap sasaran-sasaran tertentu sesuai dengan tujuan dan harapan.

Pedoman perencanaan sekuriti fisik meliputi :

- a. Pendahuluan menyatakan suatu pernyataan dari pimpinan organisasi tentang pentingnya keamanan dan mengapa hal ini harus mendapat dukungan;
- b. Tujuan dari pernyataan pimpinan menjelaskan hubungan antara kegiatan sekuriti dan tujuan organisasi tentang aset milik

- perusahaan yang harus diamankan dan mengapa serta bagaimana keamanan dapat mencapai keinginan atau tujuan yang diharapkan;
- c. Lingkungan sekuriti yang menjelaskan kesimpulan hasil analisis terhadap suatu ancaman, baik secara umum maupun secara spesifik atas sistem pengamanan yang telah disepakati;
 - d. Sasaran yang berisi penjelasan secara terperinci tentang rencana dan desain sekuriti berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai;
 - e. Strategi dan langkah langkah yang diambil, untuk menjelaskan strategi atau upaya penanganan dan penanggulangan yang berkaitan dengan sistem sekuriti yang diterapkan.
 - f. Sebagai contoh apabila *security awareness* tertanam dalam kesadaran seluruh staff/karyawan dalam menangani kerahasiaan informasi adalah merupakan suatu upaya sekuriti, maka diperlukan penjelasan tentang bagaimana cara mengatasinya dan siapa yang bertanggung jawab;
 - g. Jangka waktu yang berkaitan dengan jangka waktu yang diperlukan, dalam perencanaan harus diketahui informasi tentang masa berlaku dan berakhirnya suatu sistem sekuriti yang telah diterapkan.

Selain perencanaan sekuriti yang bersifat rutin, terdapat perencanaan sekuriti yang bersifat darurat (*emergency*) meliputi :

- a. Kebijakan dan kewenangan yang dituangkan dalam pernyataan tertulis tentang keadaan situasi darurat serta perintah untuk

- menutup atau menghentikan kegiatan dan evaluasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
- b. Deskripsi tentang kerawanan-kerawanan yang potensial berikut penilaian dan analisis risiko atas akibat yang ditimbulkannya;
 - c. Deskripsi tentang fasilitas yang ada termasuk konstruksi, lokasi, sistem akses atau jalur lalu lintas transportasi, jenis kegiatan, jam kerja, jumlah personil atau karyawan, perencanaan bangunan dan lain-lain;
 - d. Struktur organisasi menghadapi situasi darurat termasuk medis dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), peralatan pemadam kebakaran, pengadaan makanan dan air berikut lokasi penempatannya;
 - e. Daftar instansi luar yang berkait dengan situasi darurat berikut nomor teleponnya;
 - f. Penyelenggaraan latihan bagi tim penanggulangan darurat;
 - g. Perlindungan terhadap aset-aset tertentu dan penanggulangan jiwa;
 - h. Prosedur sekuriti fisik dan prosedur evaluasi.

2.5.2 Pengorganisasian

Organisasi sekuriti sangat bergantung pada jenis tempat dan kegiatannya (Berger, 1979). Pada lingkungan yang bersifat tradisional pengorganisasian sekuriti dilaksanakan secara longgar dengan sistem keamanan lingkungan (siskamling) sedangkan pada lingkungan yang

bersifat modern umumnya dilaksanakan oleh satuan pengamanan (satpam) baik yang berasal dari personel organiknya maupun satuan pengamanan yang dikontrak untuk keperluan khusus (Djamin, 2000).

Dalam konsep *Crime Prevention through Environmental Design* (CPTED) Mc. Crie (2001) menyarankan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan, berperan aktif dalam pelaksanaan sekuriti.

2.5.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan sekuriti secara umum dikenal dengan istilah "Turjawali" yang merupakan singkatan dari : pengaturan, penjagaan, dan patroli. Intensitas pelaksanaan sekuriti tergantung dari analisis ancaman bahaya yang dilakukan oleh manajemen sekuriti. Pelaksanaan sekuriti yang standar umumnya melalui : Kontrol akses (*access control*), Perimeter (*perimeter*), Penerangan (*lighting*), Alat komunikasi (*communications*), dan monitoring CCTV (*Closed Circuit Television*)

Tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan sekuriti adalah petugas pelaksana sekuriti. Petugas pelaksana sekuriti yang paling sederhana dapat berupa anggota dari organisasi yang bergilir melaksanakan pelaksanaan sekuriti, pelaksanaan sekuriti juga dapat dilakukan oleh organisasi sekuriti yang dibentuk khusus dengan struktur organisasi tersendiri. Dengan adanya ketentuan tentang usaha jasa sekuriti, perusahaan dapat menggunakan jasa sekuriti sistem kontrak atau *outsourcing*.

2.5.4 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan sekuriti dilaksanakan secara terus menerus melalui sistem pelaporan maupun monitoring, hal ini dapat dilaksanakan melalui buku absensi, komunikasi, dan pengawasan langsung oleh supervisor maupun manajer (Mc Crie, 2001)

Apabila akan menentukan dan mengembangkan program penanganan atas suatu risiko yang mungkin timbul, diperlukan suatu penerapan yang sistematis dan pendekatan yang dikoordinasikan antar bagian dalam organisasi. Pengkajian, pemeriksaan, dan perencanaan sekuriti harus secara menyeluruh dan didasarkan atas informasi yang mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan. Penanganan dan penanggulangan keamanan serta operasional organisasi harus dimonitor dan dikaji ulang secara terus menerus seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika dilapangan.

2.6. Manajemen sekuriti Labororium Forensik

Laboratorium²⁹ Forensik³⁰ adalah suatu tempat di mana dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh ahli-ahli forensik terhadap barang bukti yang diperoleh dari tempat kejadian perkara dengan menggunakan

²⁹ Menurut kamus bahasa Indonesia (1983) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Laboratorium** adalah : tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan (penyelidikan dsb)

³⁰ R Safferstein dalam bukunya *Criminalistics : an introduction to forensic sciences* menyatakan : *Forensic is applying of science for criminal law and civil executed by Police in system of judicature*. Atau diterjemahkan menjadi penerapan ilmu pengetahuan untuk keperluan hukum pidana dan perdata yang dilaksanakan oleh Polisi dalam sistem peradilan

peralatan/instrumen analisis dengan tujuan untuk membuktikan keterkaitan antara barang bukti dengan pelaku kejahatan.

Setiap lingkungan pada umumnya memiliki bentuk-bentuk pengamanan tersendiri yang disesuaikan dengan ancaman bahaya yang dihadapinya (Djamin 2001), demikian juga Laboratorium Forensik yang terdiri dari tempat, orang, peralatan, dan kegiatan, tentu saja memiliki ancaman bahaya yang berbeda dengan lingkungan yang lain.

Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di Laboratorium Forensik, Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa :

"Setiap pekerjaan atau usaha selalu mengandung potensi risiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja dan atau penyakit kerja. Besarnya potensi kecelakaan dan penyakit kerja tersebut tergantung dari jenis produksi, teknologi yang dipakai, bahan yang digunakan, tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas manajemen dan tenaga-tenaga pelaksana"³¹.

Sumber-sumber kecelakaan kerja antara lain : ledakan, kebocoran, kebakaran, bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya termal, bahaya kimiawi, bahaya biologis, bahaya radiasi, kurangnya alat-alat pelindung, dan kelalaian manusia. Oleh sebab itu pada perusahaan diwajibkan untuk memiliki pedoman pencegahan kecelakaan kerja termasuk identifikasi dan analisis sumber kecelakaan, cara mengurangi akibat kecelakaan, perencanaan dan pemasangan instalasi pengaman, penugasan tenaga khusus, inspeksi secara reguler, serta menyusun program penyelamatan darurat bila terjadi kecelakaan kerja.

³¹ Simanjuntak "Manajemen Hubungan Industrial" hal 163

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa di dalam lingkungan kerja Laboratorium Forensik selain terdapat ancaman bahaya dari luar, terdapat juga ancaman bahaya yang timbul dari kegiatannya sendiri berupa potensi bahaya kecelakaan kerja dan penyakit kerja, yang dalam literatur dikenal juga sebagai *Occupational Health and Safety*.

Dikaitkan dengan manajemen sekuriti yang harus merupakan bagian dari aspek-aspek manajemen secara komprehensif, maka manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pun haruslah merupakan bagian dari manajemen sekuriti selain sekuriti fisik, sekuriti personel dan sekuriti informasi.

2.7 Standar keselamatan kerja dan sekuriti laboratorium forensik

Laboratorium Forensik harus dapat menjamin mutu hasil pemeriksaannya, karena hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik digunakan dalam proses penegakan hukum dan apabila terjadi kesalahan pemeriksaan akan berakibat pada nasib orang lain dalam hal ini tersangka pelaku kejahatan yang telah diperiksa oleh penyidik dan diajukan kepada penuntut umum untuk didakwa dalam sidang pengadilan dengan alat bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik.

Guna menjamin mutu hasil pemeriksaannya, sebuah laboratorium harus memenuhi standar baik ditinjau dari aspek manajemen maupun aspek teknis.

- a. Ditinjau dari aspek manajemen, laboratorium harus memiliki legitimasi untuk melakukan pengujian, memiliki perencanaan untuk membangun kapasitasnya sebagai laboratorium termasuk perencanaan anggaran untuk mendukung kegiatannya, memiliki organisasi yang efektif dan efisien agar setiap proses mulai dari penerimaan input yang akan diperiksa hingga menghasilkan output berupa hasil pemeriksaan dapat dilaksanakan secara benar, dan memiliki sistem pengawasan dalam setiap proses untuk menjamin tidak adanya kesalahan dan apabila ada kesalahan dapat segera diketahui dan diambil langkah perbaikan.
- b. Ditinjau dari aspek teknis, laboratorium harus memiliki sumber daya teknis yang memadai seperti : peralatan yang digunakan, prosedur pemeriksaan yang standar, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, standarisasi Laboratorium pengujian dan kalibrasi di Indonesia merupakan tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional (BSN), BSN menyusun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium agar dapat diakui sebagai laboratorium yang memenuhi standar nasional.

Laboratorium yang ingin diakui sebagai laboratorium yang memenuhi standar nasional harus melakukan proses akreditasi³² yaitu

³² Akreditasi adalah pengkajian (assessment) kesesuaian mutu lembaga yang dikaji (asses) dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga standarisasi

pemeriksaan kesesuaian aspek aspek manajemen dan teknis yang dimiliki laboratorium dengan persyaratan standar. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 78 tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional, akreditasi laboratorium di Indonesia oleh dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

BSN telah menyusun standar laboratorium pengujian dan kalibrasi dengan mengacu pada standar yang berlaku secara Internasional yaitu ISO 17025 yang di Indonesia diberi nama Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi SNI³³ ISO 17025 : 2008. SNI ISO 17025 disusun dalam bahasa Indonesia dan memiliki isi dan tata urutan yang sama dengan ISO 17025 Internasional yaitu : Daftar isi, Pengantar, Pendahuluan, Bab 1 Ruang Lingkup, Bab 2 acuan normatif, Bab 3 Istilah dan Definisi, Bab 4 Persyaratan Manajemen, Bab 5 Persyaratan Teknis, Lampiran, dan Pustaka.

Sistem akreditasi menganut prinsip *Mutual Recognition Arrangement* yaitu bahwa akreditasi yang dilakukan oleh suatu lembaga akreditasi akan diakui oleh lembaga akreditasi lain yang tergabung dalam organisasi regional maupun Internasional. KAN telah diterima sebagai anggota APLAC (*Asia pacific laboratory accreditation cooperation*) dan APLAC merupakan anggota ISO (*International Standard Organisation*), sehingga laboratorium yang diakreditasi oleh KAN akan diakui secara Internasional.

³³ SNI adalah singkatan dari Standarisasi Nasional Indonesia

Laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN berhak mencantumkan logo KAN dalam produknya, dan akan diakui bahwa hasil pengujiannya telah memenuhi standar internasional. Bagi laboratorium yang pekerjaannya menguji produk industri, maka hasil pemeriksaannya yang mencantumkan logo KAN akan diterima oleh pasar internasional, sebagai contoh produk lampu pijar dari Indonesia yang mencantumkan logo KAN dan APLAC dapat diterima sebagai lampu pijar yang memenuhi standar di seluruh negara di Asia Pasifik yang menjadi anggota APLAC.

Persyaratan dalam ISO 17025 adalah standarisasi untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi, persyaratan untuk laboratorium forensik yang berkaitan dengan proses penegakan hukum harus memenuhi persyaratan tambahan (*Supplementary Requirement*) yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi laboratorium forensik internasional misalnya *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dengan nomor dokumen ILAC-G19:2002 atau *National Association of Testing Authorities (NATA³⁴)* dengan nomor dokumen NATA:2006³⁵.

Tata urutan persyaratan tambahan mengikuti tata urutan persyaratan ISO 17025, sebagai contoh Persyaratan tambahan untuk Health and safety laboratorium forensik diberi nomor 5.3.1 h) disisipkan setelah nomor 5.3.1 g) dari persyaratan laboratorium umum sesuai dengan ISO 17025.

³⁴ NATA adalah organisasi untuk melakukan peninjauan terhadap operasi teknik laboratorium, lembaga inspeksi, dan produsen bahan-bahan standar di Australia yang sangat terkenal ke seluruh dunia karena telah menerapkan standarisasi laboratorium jauh sebelum lembaga standarisasi internasional ISO (International Standard Organisation) melakukannya.

³⁵ BSN Indonesia dan NATA australia merupakan anggota APLAC

Berikut ini adalah persyaratan tambahan tentang health and safety serta Security untuk laboratorium forensik

5.3.1 h) Seluruh elemen keselamatan dan kesehatan kerja harus terdokumentasi dan tersedia untuk seluruh staf.

Di dalam dokumen tersebut harus ada :

- Prosedur untuk menangani tumpahan bahan kimia
- Prosedur Pembersihan dan desinfektan bahan biologi
- Prosedur pembersihan dan dekontaminasi bahan tumpahan radio aktif
- Prosedur untuk menangani kecelakaan jarum suntik
- Prosedur evakuasi dan denah tentang peralatan keselamatan dan pemadan api
- instruksi kerja penggunaan pakaian keselamatan
- Instruksi kerja untuk cara makan, minum dan penggunaan kosmetik di laboratorium
- Prosedur pembuangan limbah
- Prosedur pembersihan rutin lantai dan peralatan
- Instruksi kerja imunisasi
- Cara pelaporan kecelakaan
- Prosedur khusus untuk menangani bahan-bahan berbahaya

5.3.1 i) Harus ada personel yang ditunjuk sebagai safety manager

5.3.4 a) Kebijakan dan prosedur sekuriti harus terdokumentasi

Universitas Indonesia

5.3.4 b) i. Laboratorium harus memiliki persiapan untuk mendeteksi adanya akses dari yang tidak berkepentingan :

- pintu gerbang luar harus terjaga
- pintu masuk ke dalam bangunan harus dilengkapi kunci
- peralatan akses harus dibatasi hanya untuk personel
- seluruh pagar luar harus dapat mencegah akses masuk dari yang tidak berkepentingan, apabila tidak ada alarm deteksi terhadap penyusup, pagar dan atap yang rendah tidak diijinkan karena dapat digunakan untuk akses masuk.
- Pada saat laboratorium kosong, harus dapat dimonitor dengan alarm deteksi penyusup atau harus ada petugas penjaga keamanan.
- harus ada instruksi kerja yang didokumentasikan untuk menghadapi orang tidak berkepentingan yang masuk kedalam laboratorium

5.3.4 c) i. Apabila laboratorium berada di dalam lingkungan yang lebih besar, harus ada dokumen yang mengatur prosedur masuk bila ada keadaan emergensi di luar jam kerja.

5.3.4 c) ii. Setiap akses emergensi harus tercatat.

5.3.4 d) i. akses ke tempat operasional laboratorium harus dikontrol dan dibatasi

5.3.4 d) ii. pengunjung tidak boleh diberi akses ke tempat operasional laboratorium

- # 5.3.4 d) iii. seluruh pengunjung harus dicatat
- # 5.3.4 d) iv. selain staf laboratorium, orang yang memiliki kepentingan sah untuk masuk ke tempat operasional (seperti cleaning service dan lain lain) harus diberi tanda pengenal khusus yang izinnnya diberikan oleh pimpinan laboratorium.
 - Harus ada dokumentasi yang mengatur prosedur pemberian izin terhadap orang seperti itu oleh pimpinan lab
- # 5.3.4 e) Setiap akses ke dalam laboratorium di luar jam kerja harus direkam/dicatat
- # 5.3.4 f) Setiap bagian di dalam laboratorium harus memiliki sistem penguncian
 - tempat barang bukti memerlukan pengawasan khusus
- # 5.3.4 g) alat alat akses (seperti kunci, magnetic card dan lain lain) harus memiliki indentitas yang unik (berbeda untuk setiap personel).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah adalah proses penelitian mulai dari menentukan pendekatan penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data dan analisa data, hingga merekonstruksi teori atau tesis dari data yang telah dikumpulkan melalui penelitian (Creswell 2002).

3.1 Pendekatan penelitian

Penelitian tentang Sekuriti di Laboratorium Forensik ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang obyektifitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian (Moleong 2004)

Dengan pendekatan ini, peneliti bermaksud mengumpulkan data tentang sekuriti di laboratorium Forensik melalui pengamatan tentang gejala-gejala yang ada, dan melalui wawancara tentang sekuriti sebagaimana yang dihayati oleh subyek yang diteliti, kemudian membandingkannya dengan teori-teori dan dokumen-dokumen tentang sekuriti dari otoritas standarisasi, sehingga diperoleh kondisi nyata sekuriti Laboratorium forensik saat ini, dan

apabila dalam penelitian dapat diidentifikasi adanya kekurangan, dapat diberikan rekomendasi untuk perbaikannya.

3.2 Metode pengumpulan dan analisis data

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan studi literatur yang berkaitan dengan sekuriti Laboratorium Forensik serta dokumen-dokumen tentang sekuriti dari otoritas standarisasi, sehingga diperoleh gambaran tentang informasi dan data apa saja yang perlu diperoleh dari lokasi penelitian.

Data-data yang berkaitan dengan sekuriti fisik dicatat sebagai bahan untuk melakukan pengamatan, data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan sekuriti sehari-hari dicatat sebagai bahan wawancara dengan informan, demikian juga data data tentang dokumen yang diperlukan dicatat sebagai bahan yang akan dimintakan kepada informan.

Dokumen yang tidak dapat diperoleh dari lokasi penelitian, dicari melalui perpustakaan dan internet.

3.2.1 Metode pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data deskriptif berupa ucapan-ucapan dan perilaku, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong 2004). Untuk memperoleh data deskriptif, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Pengamatan terlibat

Pengamatan terlibat adalah suatu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat, memahami gejala-gejala yang diamati maupun dirasakan, berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat yang diteliti. (Suparlan, 2003)

Dalam pengamatan terlibat ini, peneliti melaksanakannya secara tertutup (undercover) dengan pertimbangan bahwa Laboratorium Forensik adalah merupakan daerah terbatas sehingga apabila pengamatan dilakukan secara terbuka, akan sulit memperoleh izin untuk pengamatan yang cukup lama karena akan mengganggu aktifitas di lokasi pengamatan tersebut.

Pengamatan undercover dapat dilakukan karena peneliti memiliki kartu akses untuk memasuki lokasi tersebut dan cukup mengenal beberapa informan kunci yang telah dipilih dalam rencana penelitian

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan informasi dari masyarakat mengenai masalah khusus, dengan teknik bertanya secara bebas untuk memperoleh informasi dan respon (Suparlan, 2003)

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci yang telah dipilih dalam rencana penelitian karena peneliti telah melakukan pendekatan sebelum peneliti memilih judul penelitian ini.

c. Pengumpulan dokumen

Pengumpulan dokumen suatu teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang ada pada masyarakat yang diteliti baik berupa dokumen umum seperti notulen rapat atau koran, maupun dokumen pribadi seperti jurnal, buku harian, atau surat (Creswell 2002)

Pengumpulan dokumen meliputi prosedur-prosedur yang berkaitan dengan sekuriti di lokasi penelitian, data-data sekuriti yang digelar di lokasi penelitian termasuk foto-foto baik yang sudah tersedia maupun yang diambil pada saat penelitian.

Peneliti juga berupaya memperoleh data tentang sekuriti Laboratorium Forensik yang bersumber dari ketentuan-ketentuan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga lembaga yang mempunyai otoritas untuk menentukan standarisasi sekuriti pada Laboratorium Forensik, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

3.2.2 Analisis data

Analisis data dilakukan secara deduktif yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu pendapat umum berupa teori, hukum, atau kaedah

dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus, atau dalam menarik suatu kesimpulan. (Notohadiprawiro, 1991)

Dari informasi dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, peneliti melakukan analisis dengan cara membandingkan antara hasil pengamatan, sekuriti di Laboratorium Forensik menurut pendapat informan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan, dengan teori-teori tentang sekuriti, sehingga secara deduktif dapat menarik kesimpulan tentang kondisi nyata sekuriti laboratorium Forensik pada saat penelitian dilakukan, dan apabila diidentifikasi adanya kekurangan, dapat diberikan rekomendasi untuk perbaikannya.



BAB IV GAMBARAN UMUM LABORATORIUM FORENSIK

4.1 Sejarah Laboratorium Forensik

Pada tahun 1954 dalam rangka menindak lanjuti hasil Konferensi Internasional ICPO Interpol di Lion Perancis, Kepala Kepolisian Negara mengeluarkan order KKN No. 1/I/1954 tanggal 15 Januari 1954 tentang pembentukan Laboratorium Kriminil sebagai salah satu seksi pada bagian operasi Dinas Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan Laboratorium Kriminil merupakan upaya Polri mengikuti perkembangan kepolisian secara internasional dimana dalam proses penyidikan diperlukan sebuah lembaga ilmiah yang bertugas memeriksa barang bukti tindak pidana secara laboratorik.

Berdasarkan peraturan Menteri Muda Kepolisian No. 1/PRT/MMK/1960 tanggal 20 Januari 1960 Laboratorium Kriminil dipisahkan dari Dinas Reserse dan ditempatkan langsung di bawah Komando dan Pengawas Menteri Muda Kepolisian. Hal ini berkaitan dengan adanya kerja sama bantuan pelatihan laboratorium kepolisian sebagai bagian dari Marshall Plan.

Dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 dinyatakan bahwa Laboratorium Kepolisian Negara perlu disempurnakan sehingga mencapai mutu yang tinggi di antara negara-negara Asia. Berdasarkan ketetapan inilah

dibangun gedung Laboratorium Kepolisian di Markas Besar Kepolisian Negara. Pada periode tahun 1963-1964 Laboratorium kepolisian berkembang hingga mampu melakukan pelayanan masalah-masalah teknik yang diperlukan oleh unsur-unsur operasional Kepolisian lainnya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. 4/Instruksi/1963 tanggal 25 Januari 1963 Laboratorium kepolisian digabung dengan bagian identifikasi kepolisian menjadi Lembaga Laboratorium dan Identifikasi Departemen Kepolisian.

Adanya perubahan organisasi kepolisian negara yang menjadi bagian dari Angkatan bersenjata Republik Indonesia, menimbulkan implikasi perubahan organisasi Laboratorium kriminal yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menpangab No. : 11/SK/MK/1964 tanggal 14 Pebruari 1964, Lembaga Laboratorium dan Identifikasi Departemen Kepolisian dipecah menjadi Direktorat Laboratorium Kriminal dan Direktorat Identifikasi.

Perubahan Kementerian Pertahanan dan Keamanan juga membawa implikasi perubahan organisasi Laboratorium Kriminal di mana berdasarkan SK Menhankam Pangab No. : Skep / A / 385 / VIII.1970 Laboratorium Kriminal menjadi bagian dari Komando Utama Pusat Reserse. Pada periode ini Laboratorium Kriminal memainkan peranan penting dalam operasi penyuluhan narkotik keseluruh Indonesia yang dikenal sebagai operasi Narkotik B.

Berdasarkan Skep. Menhankam Pangab No. Skep/15/IV/1976 dan Skep Kapolri No. Pol. : Skep/50/VII/1977 tanggal 1 Juli 1977 Laboratorium

kriminil ditetapkan sebagai Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabes Polri dan berada langsung di bawah Kapolri yang dikoordinasikan oleh Deputi Kapolri.

Kemudian berdasarkan Skep Pangab No. : KEP/11/P/III/1984 kedudukan Laboratorium Kriminil dikembalikan ke dalam Direktorat Reserse, dan pada tahun yang sama berdasarkan Surat Keputusan kapolri No. Pol : SK Kapolri No. Pol. : Kep/09C/X/1984 Laboratorium Kriminil kembali dikeluarkan dari Direktorat Reserse menjadi Badan Pelaksana Pusat pada tingkat Mabes Polri.

Pada periode ini Laboratorium Kriminil membangun kapasitasnya dengan pengadaan peralatan laboratorium yang sejajar dengan yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik di negara-negara maju seperti Eropa dan lain-lain.

Sebutan Laboratorium kriminil diganti menjadi Laboratorium Forensik dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pangab No. : Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 yang menyatakan bahwa organisasi Laboratorium Forensik tingkat pusat menjadi Pusat Laboratorium Forensik Polri dan struktur organisasinya disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 11 / XII / 1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok - pokok Organisasi dan Prosedur dan perlengkapan Badan-badan pada tingkat Mabes Polri. .

Perubahan organisasi Polri pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Pangab No. : Kep/10/III/1997 tanggal 7 Juli 1997 tidak merubah kedudukan Pusat laboratorium Forensik Polri, sampai kemudian terjadi perubahan lagi berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mabes Polri, di mana Pusat Laboratorium Forensik Polri ditempatkan kembali dibawah Korsekse Polri.

Perubahan organisasi Korsekse Polri menjadi Badan reserse Kriminal Polri berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mabes Polri, menempatkan Pusat Laboratorium Forensik berada di bawah Bareskrim Polri.

4.2 Tugas pokok dan Fungsi Laboratorium Forensik

Sesuai dengan Surat Keputusan kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian negara Republik Indonesia, tugas pokok Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri adalah : membantu Kabareskrim Polri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik dalam lingkungan Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Puslabfor Polri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan kebijakan Kabareskrim Polri yang berkaitan dengan fungsi Laboratorium Forensik, termasuk bahan masukan untuk penyusunan perencanaan startegis Polri.

- b. Penyusunan perencanaan strategis dan program kerja Laboratorium Forensik serta pelaksanaannya.
- c. Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya Laboratorium Forensik yang meliputi sistem/metode, personel, dan instrumen analisis serta pengembangan ilmu forensik dan aplikasinya dalam rangka mencapai mutu pemeriksaan sesuai dengan standar yang berlaku.
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dalam rangka pembuktian ilmiah pada proses penyelidikan/penyidikan.
- e. Pembinaan teknis fungsi laboratorium forensik kepada segenap jajaran Polri dan pelayanan umum fungsi Laboratorium Forensik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan *"Forensics Mindedness"*.
- f. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar Polri dalam rangka kelancaran tugas serta peningkatan profesionalitas.
- g. Pengawasan, pengendalian, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan operasional fungsi laboratorium forensik.
- h. Pemberian pertimbangan, saran dan masukan kepada Kabareskrim mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, walaupun secara organisasi telah berkali-kali mengalami perubahan dan redaksional uraian tugasnya mengalami perubahan, namun pada dasarnya tugas pokok Laboratorium Forensik secara operasional tidak berubah dan dapat disimpulkan bahwa : "tugas Laboratorium Forensik adalah melakukan pemeriksaan terhadap TKP secara teknik kriminalistik dan melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratorik kriminalistik".

Pemeriksaan TKP secara teknik kriminalistik adalah pemeriksaan TKP dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, dan pemeriksaan pendahuluan barang bukti (*preliminary test*) yang dalam penanganannya memerlukan bantuan ahli yang memiliki pengetahuan teknis kriminalistik/forensik.

Pemeriksaan barang bukti secara laboratorik kriminalistik adalah pemeriksaan barang bukti yang diterima dari penyidik hasil penyitaan dari TKP, yang dilakukan di Laboratorium Forensik dengan metode ilmiah dan menggunakan instrument analisis, agar hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah di sidang pengadilan.

Pemeriksaan TKP dan barang bukti tersebut diatas dilakukan untuk melayani permintaan penyidik dari kepolisian kewilayahan, artinya Laboratorium Forensik tidak dapat melakukan pemeriksaan apabila tidak diminta oleh kepolisian kewilayahan. Namun demikian sejak berlakunya Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebetulnya

cara berfikir (*mindset*) penyidikan yang hanya didasarkan atas pengakuan saksi dan tersangka sudah tidak sesuai lagi dengan upaya penegakkan supremasi hukum, terbukti bahwa dalam banyak persidangan para saksi dan tersangka mencabut keterangannya sehingga hakim memerlukan alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP yang antara lain dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Penyidikan yang dilaksanakan dengan melengkapi alat bukti yang diperiksa secara ilmiah dikenal secara populer sebagai *Scientific Crime Investigation* (SCI).

4.3 Visi dan Misi

Setelah reformasi bergulir pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto lebih dari 30 tahun sejak tahun 1965, digantikan oleh kepemimpinan baru, berturut-turut dalam waktu yang relatif pendek digantikan oleh Presiden B. J. Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, dan Presiden Megawati Sukarno Putri hingga akhirnya terpilih Presiden Susilo Bambang Yudoyono lewat pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004.

Salah satu perubahan yang signifikan pada masa reformasi adalah diamandemennya Undang Undang Dasar 1945, di mana pada Undang Undang Dasar yang telah diamandemen terdapat perubahan antara lain bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan arah kebijakan pemerintahan yang sebelumnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dalam bentuk Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditiadakan, sebagai gantinya arah kebijakan pemerintahan dibuat oleh Presiden dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk perencanaan dalam kurun waktu 1 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk perencanaan dalam kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk perencanaan dalam kurun waktu 25 tahunan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Presiden Susilo Bambang Yudoyono dicantumkan Visi dan Misi Pemerintah yang kemudian diamanatkan untuk dijabarkan oleh Kementerian dan Lembaga-lembaga Negara lainnya menjadi Visi dan Misi masing-masing.

Sebagai bagian dari pemerintahan, Laboratorium Forensik telah pula menyusun Visi dan Misi yang akan mendukung terwujudnya Visi dan Misi pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Telah terjadi beberapa kali perubahan redaksional pada Visi dan Misi Laboratorium Forensik Polri sebagai upaya menyelaraskannya dengan perubahan arah kebijakan pemerintah serta perubahan Visi dan Misi Polri sebagai organisasi induknya. Visi dan misi Laboratorium Forensik yang saat ini digunakan adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya penegakan hukum melalui dukungan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan kemitraan dengan lembaga ilmiah lainnya.


Misi :

- a. Melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara profesional, proporsional, obyektif, dan akuntabel dalam rangka mendukung penyelidikan dan penyidikan.
- b. Memelihara dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme sumber daya manusia, mengembangkan budaya organisasi, meningkatkan upaya pemeliharaan dan kemampuan operasional peralatan, serta mengupayakan tercapainya sistem dan metode pemeriksaan yang standar baik di tingkat pusat maupun cabang.
- c. Membangun sumber daya Laboratorium Forensik meliputi : sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem dan metoda, secara efektif dan efisien dalam rangka menghadapi perkembangan kejahatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi Laboratorium Forensik kepada Laboratorium Forensik cabang dan kepolisian kewilayahan melalui : sosialisasi, *coaching clinic*, supervisi, dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan *Scientific Crime Investigation*.
- e. Menyelenggarakan sosialisasi fungsi Laboratorium Forensik kepada masyarakat guna membangun masyarakat berwawasan forensik serta

membangun kemitraan dengan lembaga ilmiah lain baik di dalam maupun di luar negeri guna meningkatkan kemampuan teknis forensik.

4.4 Struktur Organisasi

Puslabfor memiliki 4 Departemen yang melakukan kegiatan pemeriksaan TKP dan barang bukti sesuai dengan bidangnya, dan memiliki 6 cabang di daerah yaitu : Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makasar. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



4.5 Aset Laboratorium Forensik

Seperti telah dibahas sebelumnya, ada 7 (tujuh) Laboratorium Forensik diseluruh wilayah Indonesia yaitu : Pusat laboratorium Forensik di Jakarta dan 6 (enam) Laboratorium Forensik Cabang masing-masing di Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makasar. Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Forensik yang ada di Jakarta.

Laboratorium Forensik yang diteliti memiliki aset yang cukup besar meliputi : bangunan laboratorium dan perkantoran, berbagai peralatan instrument analisis yang harganya cukup mahal, sumber daya manusia yang tidak mudah recruitment nya serta prosedur-prosedur pemeriksaan yang menjadi panduan kerja. Selain itu walau untuk sementara Laboratorium Forensik juga menguasai barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik yang memiliki tingkat risiko tinggi misalnya narkotika, senjata api, bahan bom, bahan kimia, dan dokumen-dokumen yang memiliki nilai ekonomi seperti sertifikat tanah dan sebagainya. Produk hasil pekerjaan yang berupa Berita Acara hasil Pemeriksaan pun perlu pengamanan karena apabila jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berwenang akan berpengaruh terhadap proses penyidikan, peradilan, maupun penegakan hukum secara umum.

Disamping aset yang bersifat fisik seperti tersebut diatas, terdapat juga potensi bahaya dari kegiatan Laboratorium Forensik, dimana para pemeriksa akan berhadapan dengan penyakit kerja dan kecelakaan kerja antara lain menghirup bahan kimia beracun, terkena bahan kimia korosif dan lain-lain.

Oleh karena itu untuk menghindari adanya kerugian akibat hilangnya aset serta kerugian akibat penyakit dan kecelakaan kerja, Laboratorium Forensik perlu menerapkan sistem sekuriti yang memadai.

4.5.1 Tempat kedudukan

Laboratorium Forensik yang akan diteliti, nama resminya adalah Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, tetapi populer disebut Labfor sebagai akronim dari Laboratorium Forensik.

Labfor menempati bangunan 5 (lima) lantai yang berada di bagian Barat kompleks perkantoran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo No, 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Komplek perkantoran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu bagian barat dan bagian timur yang dipisahkan oleh jalan Raden Patah. Masing-masing bagian tidak berdekatan dengan bangunan lain dan di keempat sisinya dikelilingi dengan pagar dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Masing masing pintu dijaga oleh tenaga penjagaan dan memiliki barier elektronik/mekanik yang dikontrol dengan kartu akses elektronik.

Luas bangunan Labfor per lantai adalah 980,5 m² sehingga keseluruhannya adalah 4.902,5 m². Setiap lantai memanjang sepanjang 66 m dengan ruangan-ruangan dibagian kiri dan kanannya dengan koridor di bagian tengahnya.

Lantai 1 digunakan untuk bagian yang melakukan kegiatan pemeriksaan bahan peledak dan metalurgi (Departemen Balistik dan Metalurgi Forensik), lantai 2 digunakan oleh pimpinan dan staf pelayanan, lantai 3 digunakan untuk bagian yang melakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrument (bagian instrument analisa) dan bagian yang melakukan pemeriksaan kebakaran, *tool mark*, *lie detector* dan lain lain yang menggunakan ilmu fisika sebagai dasar pemeriksaan (Departemen Fisika Forensik), lantai 4 digunakan untuk bagian yang melakukan pemeriksaan narkoba, pemeriksaan darah dan urine, dan pemeriksaan kimia lainnya (Departemen Kimia dan Biologi Forensik), sedangkan lantai 5 digunakan untuk bagian yang melakukan pemeriksaan dokumen dan uang palsu (Departemen Dokumen dan Uang Palsu Forensik).

Ruangan-ruangan di setiap lantai yang melakukan kegiatan pemeriksaan dibagi menjadi ruangan untuk instrumen dan ruangan untuk personel secara terpisah.

4.5.2 Sumber Daya Manusia

Labfor memiliki personel sebanyak 147 orang, dengan pemeriksa ahli sebanyak 65 personel dari berbagai disiplin ilmu. Rincian pemeriksa ahli yang dimiliki Labfor adalah sebagai berikut :

S3 & S2		S1		D4 & D3	
S3 Lingkungan	2	S-1 T. Mesin	4	D-4 Tekstil	2
S-2 Metalurgi	8	S-1 T. Fisika	3	D-3 Grafika	1
S-2 Manajemen	1	S-1 T. Kimia	3	D 3 Analisis Kimia	1
S-2 Kimia	1	S-1 Metalurgi	4		
S-2 Fisika	6	S-1 Komputer	9		
S-2 Farmakologi	1	S-1 Fisika	3		
S2 Apoteker	3	S-1 Biologi	1		
S-2 Lingkungan	7	S-1 Apoteker	1		
		S-1 Kimia	1		
		S1 Farmasi	1		
		S-1 Elektro	1		
		S-1 hukum	1		

4.5.3 Peralatan

Peralatan yang mendukung kegiatan utama Labfor adalah instrument analisis. Jumlah peralatan yang dimiliki seluruhnya 182 instrument yang dapat dikategorikan menjadi : instrument utama, alat ukur, alat optik dan alat pendukung. Instrument utama antara lain : *Gas Chromatography Mass Spectrometer, FT Infra Red, Atomic Absorber Spectrometry, High Performance Liquid Chromatography, Ultra Violet Visible, Scanning Eletron Microscope, Comparisson Microscope*, analisis DNA dan lain lain.

Aset Labfor dari peralatan saja menurut konsiliasi dengan Kantor kekayaan negara semester II tahun 2008, jumlah nilai perolehannya adalah Rp. 67.262.663.735,- atau 67 Milyar lebih.

4.5.4 Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tugas Labfor

Sebagai bagian dari organisasi Polri, Labfor memiliki seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugasnya.

- a. Kedudukan Labfor dalam organisasi Polri, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta daftar susunan personel diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/53/VX/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan itu Labfor ditempatkan di bawah Badan Reserse Kriminal Polri yang bertugas membantu Kabareskrim Polri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik dalam lingkungan Polri.
- b. Hubungan kerja antara Labfor dengan Bareskrim Polri diatur dalam Surat Keputusan Kabareskrim Polri No. Pol. : Skep/22/III/2007/Bareskrim tanggal 20 Febuari 2007 tentang hubungan tata kerja kerja Bareskrim Polri, di mana antara lain diatur bahwa pengendalian pelaksanaan tugas pimpinan Labfor dikoordinasiakn oleh Kepala Bareskrim Polri yang sehari-harinya didelegasikan kepada Wakil Kepala Bareskrim Polri

- c. Hubungan kerja antara untuk bagian-bagian yang ada di dalam organisasi Labfor diatur dalam Surat keputusan Kapuslabfor Polri No. Pol. : Skep/ 20/II/2005/Bareskrim tanggal 2 Desember 2005 tentang hubungan tata kerja dan cara kerja Puslabfor.
- d. Hubungan kerja dengan pengguna jasa Labfor diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/822/V/1998 29 Mei 1998 tentang Tata Cara Permintaan Dukungan Pemeriksaan Pada Laboratorium Forensik Polri dan Surat Keputusan kapolri No. Pol. : Skep/844/V/1998 29 Mei 1998 tentang Penanganan Barang Bukti di TKP Untuk Pemeriksaan Pada Laboratorium Forensik Polri. Kedua Keputusan Kapolri ini pada saat laporan ini dibuat dala proses revisi menjadi Peraturan Kapolri.
- e. Ketentuan ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan di Labfor diatur dalam 14 ketentuan yaitu Surat Keputusan Kapuslabfor dari No. Pol. : Skep/96/II/2002 sampai dengan No. Pol. : Skep/105/II/2002 dan Surat Keputusan Kapuslabfor dari No Pol : Skep/6/II/2003 sampai dengan No. Pol. : Skep/9/II/2003.
- f. Ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Pengoperasian alat-alat khusus diatur dalam 10 ketentuan yaitu Surat Keputusan Kapuslabfor dari No. Pol. : Skep/5/VIII/2005 sampai dengan No. Pol. : Skep/14/VIII/2005.

- g. Ketentuan tentang keselamatan kerja diatur dalam Surat Keputusan Kapuslabfor Polri No. Pol. : Skep/02/III/2005/Puslabfor tanggal 13 Maret 2005 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Pada Gedung Puslabfor.

Daftar lengkap ketentuan ketentuan yang mengatur Labfor dijadikan sebagai lampiran.

4.6 Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik

Pertelaan tugas (*Job Description*) personel Labfor diatur dalam Surat Keputusan Kapuslabfor No Pol : Skep/19/VIII/2005/Puslabfor tanggal 2 Desember 2005.

Pelaksanaan tugas operasional Labfor dilaksanakan oleh 4 (empat) Departemen yaitu Departemen Kimia Biologi Forensik, Departemen Fisika Forensik, Departemen Balistik dan Metalurgi Forensik, dan Departemen Dokumen dan Uang Palsu Forensik.

Departemen Kimia dan Biologi Forensik melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika, bahan kimia yang belum diketahui (*unknown*), barang bukti biologi seperti darah dan urine, serta barang bukti toxicologi yaitu barang bukti yang diduga mengandung racun. Departemen Kimia dan Biologi Forensik juga melakukan pemeriksaan TKP *Clandestain Lab* (lab gelap narkoba) dan pencemaran lingkungan.

Departemen Fisika Forensik melakukan pemeriksaan TKP kebakaran, pemeriksaan barang bukti *Tool Mark*, barang bukti bekas jejak, barang bukti digital (komputer forensik), barang bukti rekaman suara (*voice analyzer*), pemeriksaan kebohongan (*Lie Detector*) dan pemeriksaan kecelakaan kerja atau alat transportasi.

Departemen Balistik dan Metalurgi Forensik melakukan pemeriksaan senjata api, peluru, anak peluru, selongsong peluru, bahan peledak, dan pemeriksaan metalurgi seperti menimbulkan kembali nomor mesin dari kendaraan bermotor yang telah mengalami penghapusan.

Departemen Dokumen dan Uang Palsu Forensik melakukan pemeriksaan dokumen seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan tulisan tangan, pemeriksaan produk cetak seperti stempel, kertas blanko, meterai palsu serta uang palsu baik uang rupiah maupun uang asing (kertas maupun koin).

4.7 Kegiatan di Laboratorium Forensik

Kegiatan di Labfor dimulai tepat pukul 07:00 pagi yaitu pada saat dilaksanakan apel pagi. Dalam apel pagi dikomunikasikan perkembangan dinamika organisasi baik yang bersifat operasional maupun pembinaan. Setelah melaksanakan apel pagi, seluruh personel Labfor menuju ke ruangan kerjanya masing-masing, bagi personel penanggung jawab instrumen analisis

biasanya menghidupkan instrumen yang akan digunakan untuk pemeriksaan pada hari itu.

Setiap personel bagian operasional menerima penugasan pemeriksaan barang bukti secara berjenjang. Permintaan dari kepolisian kewilayahan yang diterima oleh Kapuslabfor diteruskan kepada para kepala Departemen sesuai dengan lingkup tugasnya dan selanjutnya didistribusikan kepada pemeriksa yang berada di bawah pimpinannya untuk diperiksa, pemeriksa kemudian melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan.

Barang bukti yang diperiksa Labfor adalah barang bukti yang diterima dari petugas penyidik kepolisian kewilayahan, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang penyidik sita dari tersangka atau mereka peroleh dari tempat terjadinya kejahatan (TKP). Penyidik membawa barang bukti yang akan diperiksa ke Labfor sesuai dengan persyaratan tertentu seperti diatur dalam syarat-syarat pemeriksaan ke Labfor. Barang bukti tersebut diterima oleh bagian tata usaha labfor, setelah melalui proses pencatatan barang bukti kemudian diserahkan kepada bagian operasional sesuai dengan lingkup pekerjaannya masing-masing.

Pemeriksaan barang bukti dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Sebagai contoh : pemeriksaan barang bukti narkoba dimulai dengan melakukan pemotretan terhadap barang bukti, tujuannya agar terdapat dokumentasi dari bentuk, ukuran, dan warna barang bukti, karena

kemungkinan barang bukti tersebut akan habis untuk pemeriksaan, dan apabila di persidangan barang bukti tersebut nanti dipertanyakan, dokumentasi tersebut dapat ditunjukkan kepada majelis hakim.

Setelah barang bukti difoto kemudian dilakukan test pendahuluan dengan cara sebagai berikut : barang bukti ditempatkan di atas cawan reaksi dan ditetesi bahan kimia tertentu untuk diamati perubahan warnanya. Perubahan warna yang terjadi akan memberikan indikasi apakah barang bukti tersebut narkotika atau bukan, dan apabila positif narkotika kemungkinan sudah dapat diprediksi jenisnya.

Barang bukti yang pada pemeriksaan pendahuluan ditemukan positif narkotika kemudian diberi perlakuan khusus, misalnya dilarutkan, dikocok hingga bercampur secara homogen, kemudian disaring untuk menghilangkan warnanya dengan tujuan agar aman untuk diperiksa dengan instrumen analisis, tahap ini disebut tahap preparasi. Barang bukti yang telah dipreparasi kemudian diidentifikasi dengan menggunakan instrumen analisis, misalnya *Gas Chromatography Mass Spectrometer* untuk mengetahui kandungan bahan yang terdapat di dalamnya. Hasil pemeriksaan yang diperoleh, secara *computerized* akan dibandingkan dengan *library* yang telah ter install pada instrumen tersebut dan hasilnya adalah print out yang isinya menyatakan kandungan narkotika yang terdapat pada barang bukti misalnya *metamphetamine (MA)* atau *metyledilamine metampethamine (MDMA)*.

Menurut Kepala Depatertemen Kimia dan Biologi Forensik Kombes Pol Yuliantono, pemeriksaan kimia yang paling sulit adalah pemeriksaan toksikologi yaitu mendeteksi adanya racun pada bahan makanan atau muntahan karena bahan kimianya belum diketahui (*unknown*). Proses pemeriksaan tidak sekali selesai tetapi harus dilakukan secara bertahap malah kadangkala perlu dilakukan berulang ulang karena preparasi yang dilakukan belum tentu sesuai dengan bahan yang akan dideteksi dan pemeriksaan tidak berhasil, selain itu preparasi yang salah malah dapat menghilangkan kandungan bahan yang akan dideteksi.

Setelah pemeriksaan terhadap barang bukti selesai dilakukan, pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang akan diberikan kepada kepolisian kewilayahan yang meminta pemeriksaan, untuk nantinya akan penyidik gunakan sebagai kelengkapan berkas perkara yang diajukan kepada penuntut umum.

Menjelang pulang pukul 15.30, semua peralatan dan instrumen yang tadi sudah digunakan untuk pemeriksaan, kemudian dibersihkan. Pada saat para pemeriksa pulang, ruangan laboratorium tampak bersih dan siap untuk digunakan kembali pada hari berikutnya.

Selain kegiatan melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium, sebagian personel Labfor melakukan pemeriksaan di luar laboratorium (*out*


door) antara lain untuk memeriksa TKP kebakaran, TKP pembunuhan, TKP pencemaran lingkungan dan lain lain.

Pemeriksaan TKP dilakukan berdasarkan permintaan penyidik di lapangan, baik yang disampaikan secara tertulis ataupun lisan. Setelah menerima permintaan pemeriksaan TKP, Kepala Departemen yang mempunyai tugas sesuai dengan jenis pemeriksaan, akan menunjuk tim pemeriksa TKP. Tim yang ditunjuk kemudian mempersiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan. Tim pemeriksa menggunakan seragam khusus pemeriksaan TKP dan menggunakan kendaraan khusus untuk mendatangi TKP. Barang bukti yang berhasil diperoleh dari TKP kemudian diperlakukan sesuai dengan penerimaan barang bukti dari penyidik.

BAB V HASIL PENELITIAN


5.1 Sekuriti di lingkungan yang melingkupi Labfor

Bangunan Labfor berada di blok bagian Barat kompleks perkantoran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan. Secara garis besar kompleks perkantoran Mabes Polri terdiri dari dua blok yaitu blok bagian Timur dan blok bagian Barat, kedua blok ini dipisahkan oleh jalan umum (Jalan Patimura). Keempat sisi blok perkantoran bagian Barat dimana bangunan Labfor berada, dibatasi dengan jalan umum yaitu Jalan Raden Patah di sebelah utara, Jalan Patimura di sebelah Timur, Jalan Trunojoyo di sebelah Selatan, dan jalan Raden Patah I di sebelah Barat.




Gambar 1
. Lokasi bangunan Labfor (anak panah)

Pada jalan umum disekeliling blok perkantoran bagian Barat tidak diizinkan digunakan untuk parkir, hal ini dapat dilihat dari adanya rambu-rambu lalulintas berupa tanda larangan parkir dan pembatas penggunaan badan jalan dari *cone* dan tali.



Gambar 2
Diliat Pagar Mabes tidak diizinkan untuk parkir




Gambar 3
Pintu masuk ke Mabes Polri

Ke empat sisi blok perkantoran Mabes Polri bagian Barat dikelilingi dengan pagar besi, hanya terdapat satu pintu masuk di sisi Utara dan satu pintu keluar di sisi Timur ditambah satu pintu masuk khusus untuk Kepala Polri (Kapolri) di sisi Selatan. Pada setiap pintu masuk/keluar terdapat, akses untuk kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan pejalan kaki yang satu sama lain dibedakan/terpisah. Akses untuk kendaraan roda empat dilengkapi dengan barrier otomatis yang dipasang di atas permukaan jalan dan dapat diturunkan dengan menggunakan kartu identitas magnetik (*ID Card*), akses untuk kendaraan roda dua dilengkapi dengan palang pintu (*portal*) otomatis yang hanya dapat dibuka dengan menggunakan *ID Card*, dan akses untuk pejalan kaki menggunakan pintu pagar besi yang juga hanya bisa dibuka dengan menggunakan *ID card*.



Gambar 4
Pintu masuk khusus Kapolri



Gambar 5
Pintu masuk khusus pejalan kaki

ID Card yang dapat digunakan untuk akses kendaraan roda empat adalah *ID Card* untuk anggota Mabes Polri dengan pangkat Kombes keatas dan kendaraan operasional yang tempat parkirnya di dalam areal Mabes Polri telah ditentukan, sedangkan anggota Mabes Polri lainnya hanya diberikan *ID card* untuk akses kendaraan roda dua dan pejalan kaki.



Gambar 6
Pintu masuk kendaraan R4



Gambar 7
Dilengkapi dengan barrier dan akses kontrol

Pintu masuk/keluar dijaga oleh satuan pengawalan (Satwal), kendaraan yang akan masuk diperiksa terlebih dahulu dengan menggunakan cermin pemeriksaan kendaraan (*inspection mirrors*) dan barang-barang bawaan diperiksa dengan *metal detector*. Bagi pengemudi kendaraan yang tidak memiliki kartu akses dilarang masuk dan diarahkan

untuk mengambil jalan keluar alternatif. Setiap orang yang akan masuk Mabes Polri diperiksa identitasnya oleh petugas Satwal, apabila membawa *ID Card* sebagai anggota Mabes Polri akan diizinkan lewat sedangkan bagi pengunjung yang tidak mempunyai *ID card* Mabes Polri, akan ditanya maksud kedatangannya dan diperiksa identitasnya, apabila semua keperluan dan identitasnya telah dicatat, maka apabila dianggap memenuhi persyaratan akan diberikan ID pengunjung yang harus disematkan di saku bajunya dan diizinkan untuk masuk ke areal Mabes Polri.

Satuan pengawalan bertugas 24 jam penuh dengan sistem pergantian 8 jam sekali. Setelah jam kerja selesai atau pada waktu libur, pengawalan ditingkatkan dengan menempatkan petugas pada pos pengawalan yang ditempatkan pada setiap sudut bagian luar pagar. Penjagaan yang ketat ini ditingkatkan setelah maraknya kejadian pemboman terorisme. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, terungkap dari dokumen yang ditemukan bahwa Mabes Polri merupakan salah satu sasaran pemboman.

Selain pagar, pintu, *ID Card*, dan pengawalan, sekuriti di lingkungan Mabes Polri dilengkapi juga dengan kamera CCTV dan penerangan yang cukup pada waktu malam hari. Sistem sekuriti ini dikelola oleh Detasemen Markas Polri yang bertanggung jawab terhadap seluruh urusan dalam Mabes Polri.

5.2 Sekuriti pada bangunan Labfor

Pintu masuk ke Labfor terdapat pada bagian Timur bangunan Labfor. Di depan pintu masuk terpasang kamera CCTV dan lampu sorot untuk memonitor orang yang keluar masuk. Pintu masuk terbuat dari kaca yang hanya dapat dibuka dengan menggunakan *ID Card* yang dikeluarkan oleh Denma Mabes Polri, pengunjung yang bukan anggota Mabes Polri tidak dapat masuk kecuali dibukakan pintu oleh petugas penjagaan Labfor.




Gambar 8
Pintu masuk gedung Puslabfor



Gambar 9
Akses kontrol masuk gedung



Gambar 10
CCTV dan lampu sorot



Gambar 11
Akses kontrol

5.2.1 Ruang penjagaan dan penerimaan tamu

Setelah melewati pintu masuk, para pengunjung memasuki ruang penerimaan tamu yang dilengkapi dengan kamera CCTV. Para

pengunjung diwajibkan melapor kepada bagian penjagaan. Setiap orang yang masuk diperiksa identitasnya, apabila membawa *ID Card* sebagai anggota Mabes Polri, akan diizinkan lewat menuju bagian bangunan lainnya, sedangkan bagi pengunjung yang tidak mempunyai *ID card* Mabes Polri, akan ditanya maksud kedatangannya dan diperiksa identitasnya, apabila semua keperluan dan identitasnya telah dicatat, maka apabila dianggap memenuhi persyaratan akan diizinkan lewat menuju bagian lainnya. Pengunjung yang ingin bertemu dengan anggota Labfor harus menunggu untuk ditemui di ruang tamu dan tidak diizinkan untuk masuk ke bagian lain. Pengunjung bisa masuk apabila dijemput oleh orang yang akan ditemuinya untuk masuk ke ruang kerja yang bersangkutan.



Gambar 12
Ruang penjagaan Puslabfor



Gambar 13
Camera CCTV



Gambar 14
Ruang tamu



Gambar 15
Monitor CCTV

Petugas penjagaan Labfor adalah anggota Labfor yang melaksanakan tugas secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh pimpinan, jadi pada dasarnya penjagaan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Labfor tidak memiliki organisasi penjagaan khusus dan tidak ada petugas yang berperan sebagai manajer sekuriti, tanggung jawab pelaksanaan tugas langsung kepada Kepala Labfor (Kapuslabfor) dan pelaksanaan sehari-harinya didelegasikan kepada Sekretaris Puslabfor.

Tugas penjagaan adalah mencatat setiap kegiatan yang terjadi di Labfor di dalam buku mutasi, mencatat data setiap tamu yang berkunjung ke Labfor, dan memonitor adanya gangguan pada fasilitas utiliti Labfor seperti gangguan pompa air, gangguan pemadaman listrik atau tidak berfungsinya UPS (*uninterrupted power supply*) untuk peralatan (biasanya yang ditandai dengan berbunyinya alarm). Apabila terjadi pemadaman listrik petugas jaga berkewajiban menghidupkan diesel generator listrik cadangan. Tenaga listrik cadangan untuk peralatan menggunakan UPS, tetapi untuk lampu penerangan tidak ada lampu emergensi dan harus menghidupkan diesel generator.

Tugas penjagaan diluar jam kerja selain menjaga keamanan di dalam bangunan Labfor adalah mengawasi barang bukti kendaraan bermotor yang diparkir di luar bangunan (bila ada), menerima surat-surat yang masuk, menerima barang bukti, dan menerima telepon yang berkaitan dengan dinas untuk diteruskan kepada pimpinan.

Petunjuk pelaksanaan penjagaan dipasang di papan pengumuman ruang penjagaan. Di ruang penjagaan juga terdapat daftar nama pejabat Labfor, pesawat telepon, layar monitor untuk mengamati kamera CCTV, dan lemari tempat menyimpan kunci-kunci ruangan kerja setelah jam kerja berakhir.

Berdasarkan pengamatan peneliti, *sense of security* atau kesiagaan sekuriti para petugas penjagaan di luar jam kerja dirasakan masih kurang, hal ini tergambar dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa petugas penjagaan di luar jam kerja, ketika ditanyakan tentang apa tugas penjagaan di luar jam kerja, rata-rata petugas menjawab : ".....ah, tugas piket mah cuman pindah tidur pak!".

5.2.2 Akses ke Laboratorium

Sebagian besar pengurjung Labfor adalah penyidik/penyidik pembantu dari kepolisian kewilayahan yang bermaksud mengantarkan barang bukti guna diperiksa secara laboratoris di Labfor. Berdasarkan pengamatan peneliti, petugas penjagaan jarang memeriksa identitas petugas kepolisian kewilayahan yang berkunjung karena rata-rata sudah saling mengenal. Petugas kepolisian kewilayahan yang membawa barang bukti akan langsung menuju ke Ruang Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD) yang letaknya di lantai 2.

Di ruangan TAUD, barang bukti yang dibawa oleh penyidik diterima setelah syarat-syarat administrasi pemeriksaan seperti surat permintaan

pemeriksaan, berita acara pembungkusan barang bukti dan lain-lain diperiksa dan lengkap. Surat-surat yang lengkap tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam satu map yang diberi nomor khusus yang nantinya dijadikan nomor perkara pemeriksaan. Map tersebut dinamakan TAKAH singkatan dari tata naskah, dan nomornya urut sehingga tidak ada TAKAH dengan nomor yang sama. TAKAH bersama barang buktinya oleh TAUD didistribusikan ke masing-masing Departemen sesuai dengan jenis pemeriksaan yang jadi tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan pengamatan peneliti, proses penerimaan barang bukti ini kadang menimbulkan permasalahan : ketika barang bukti yang diterima Departemen dinilai belum lengkap persyaratannya sehingga belum dapat diperiksa dan harus dilengkapi dulu oleh kepolisian kewilayahan namun karena perkara ini telah diberi nomor oleh TAUD maka tanggal masuk perkaranya tetap seperti semula dan hal ini menjadi keberatan dari pemeriksa karena perhitungan waktu penyelesaian perkara dimulai berdasarkan tanggal tersebut. Permasalahan tersebut diatas biasanya terjadi karena petugas di TAUD kurang memahami persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terutama untuk pemeriksaan barang bukti yang jarang diterima atau adanya perbedaan antara barang bukti yang disebutkan dalam pengantar dengan kenyataannya setelah bungkus barang bukti tersebut dibuka oleh pemeriksa.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemeriksa biasanya memanggil penyidik ke tempat mereka bekerja. Hal ini kurang aman jika


ditinjau dari aspek sekuriti karena ruang kerja pada prinsipnya tidak boleh dimasuki oleh pihak lain selain pemeriksa.

Mekanisme penerimaan barang bukti dari penyidik oleh TAUD dan pendistribusiannya ke masing-masing Departemen berjalan sesuai pengalaman melalui proses belajar dari petugas yang lebih senior, namun ketika ditanyakan, ternyata tidak ada yang dapat menunjukkan ketentuan tertulisnya.


5.2.3 Sekuriti di Laboratorium

Bagian yang melakukan pemeriksaan laboratoris terletak di lantai I, lantai III, lantai IV dan lantai V. Lantai I digunakan untuk pemeriksaan balistik dan metalurgi, lantai III untuk pemeriksaan fisika forensik, lantai IV untuk pemeriksaan kimia dan biologi forensik, dan lantai V untuk pemeriksaan dokumen dan uang palsu forensik. Akses menuju bagian pemeriksaan dapat dilakukan melalui lift maupun tangga, di dalam lift terdapat petunjuk tentang bagian pemeriksaan yang terdapat pada tiap-tiap lantai namun jika menggunakan tangga ternyata tidak ada petunjuk arah menuju bagian pemeriksaan untuk tiap lantai.

Daerah di sekitar lift dan tangga merupakan daerah yang masih dapat diakses oleh siapa saja yang telah lolos dari penjagaan di lantai I, untuk memasuki bagian pemeriksaan setiap lantai harus melewati pintu masuk yang dikunci dengan kontrol akses berupa alat pemindai sidik jari.



Gambar 16
Lift menuju bagian pemeriksaan



Gambar 17
Tangga menuju bagian pemeriksaan



Gambar 18
Cara akses dengan ID card




Gambar 19
Cara akses dengan sidik jari


Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemeriksa diperoleh informasi bahwa pemindai sidik jari ini terkadang mengalami gangguan tidak dapat berfungsi memindai sidik jari dari personel setempat sehingga menyulitkan untuk masuk, dan untuk memperbaikinya perlu waktu karena harus memanggil teknisi dari perusahaan yang memasangnya, dalam keadaan seperti itu biasanya pintu tidak ditutup agar memudahkan keluar masuk, namun situasi dan kondisi sekuriti menjadi menurun.

Setelah melewati pintu masuk bagian pemeriksaan pada setiap lantai, para pengunjung memasuki koridor yang dilengkapi dengan kamera CCTV. Penerangan di koridor menggunakan lampu fluorescence

yang jumlahnya cukup, dipadu dengan dinding yang didominasi warna putih suasana terasa nyaman. Di koridor tersebut terdapat beberapa alat pemadam api ringan diletakkan dalam kotak berwarna merah yang menempel pada dinding koridor, namun tidak ditemukan petunjuk tentang cara-cara menyelamatkan diri bila terjadi kebakaran baik berupa petunjuk tertulis maupun petunjuk arah jalan yang harus dilalui. Seperti telah dibahas sebelumnya jalan masuk dan keluar bangunan Labfor hanya ada satu dan tidak ditemukan jalan alternatif lain untuk meloloskan diri apabila terjadi kebakaran. Sebetulnya terdapat jalan tembus ke bangunan resepsi di lantai V namun jalan tembus tersebut dalam keadaan normal pintunya selalu dalam keadaan terkunci dan tidak pernah digunakan.




Gambar 20
Pintu masuk ke bagian pemeriksaan



Gambar 21
Koridor setelah masuk pintu
Terdapat alat pemadam api ringan



Gambar 22
Lampu penerangan dan camera CCTV



Gambar 23
Camera CCTV dan pengeras suara

Di dekat kamera CCTV terpasang penguat suara, setelah ditanyakan kepada informan ternyata penguat suara tersebut adalah untuk meneruskan pengumuman yang berasal dari Denma dan bukan penguat suara untuk lingkungan intern Labfor. Komunikasi untuk lingkungan intern Labfor menggunakan telepon yang disediakan oleh bagian komunikasi Mabes Polri dan telepon tersebut dapat digunakan untuk komunikasi dengan seluruh bagian di dalam kompleks Mabes Polri, sebagian telepon dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan telepon diluar Mabes Polri.

Berkaitan dengan komunikasi dalam keadaan darurat, tidak ditemukan peralatan untuk menyampaikan tanda bahaya seperti handy talky (HT), alarm dan sebagainya. Menurut keterangan informan tanda bahaya di Labfor biasanya menggunakan peluit, peluit antara lain digunakan untuk memberitahukan bahwa sedang ada percobaan penembakan dengan barang bukti senjata api juga digunakan untuk memberitahukan seluruh personel bahwa rapat di aula akan segera dilaksanakan. Setelah ditelusuri ternyata tidak ada petunjuk baku yang tertulis tentang penggunaan peluit.


Labfor telah memiliki dokumen yang berisi pedoman pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan nomor No. Pol. : Skep/02/III/2005/Pustabfor tanggal 13 Maret 2005, ketika ditanyakan kepada beberapa personel Labfor ternyata tidak banyak yang mengetahui tentang adanya pedoman tersebut, ketika ditanyakan kapan terakhir

dilaksanakan pelatihan tentang penanggulangan ternyata tidak banyak personel yang tahu, sedangkan personel yang mengetahui adanya pedoman tersebut menyatakan bahwa latihan terakhir dilaksanakan pada saat pedoman tersebut selesai dibuat (tahun 2005). Kenyataan tersebut didukung dengan fakta bahwa dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa petugas yang bertanggung-jawab dalam penanggulangan kebakaran ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapuslabfor, setelah ditelusuri ternyata dokumen surat perintah yang dapat ditemukan adalah surat perintah tahun 2005 dimana personel yang tercantum dalam surat perintah tersebut sebagian telah mutasi pangkat dan jabatan.


Di samping kiri dan kanan koridor terdapat ruangan-ruangan peralatan dan ruangan-ruangan personel yang satu sama lain dipisahkan. Setiap pintu masuk ke ruangan memiliki kunci tapi pada saat jam kerja pintu ini umumnya tidak dikunci karena jenis kuncinya tidak bekerja secara otomatis dan merepotkan untuk membuka dan menguncinya. Setelah jam kerja selesai, ruangan-ruangan akan dikunci oleh masing-masing penghuni ruangan dan kuncinya disimpan di lemari kunci yang terdapat di ruang penjagaan lantai I. Berdasarkan pengamatan, di ruang penjagaan tidak terdapat catatan siapa yang mengambil dan menyerahkan kunci setiap hari.



Gambar 24
Ruang personal



Gambar 25
Ruang instrumen



Gambar 26
Ruang instrumen



Gambar 27
Ruang Pemeriksaan

5.2.4 Ancaman keamanan

Pintu luar dan seluruh jendela bangunan Labfor terbuat dari kaca tanpa pengamanan lain seperti terali besi dan sebagainya. Kondisi seperti ini rawan terhadap kemungkinan adanya usaha pencurian dengan cara memecahkan kaca. Ancaman keamanan lainnya sangat terkait dengan jenis-jenis kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.

Kegiatan pemeriksaan di rantai I adalah pemeriksaan senjata api, peluru, anak peluru, selongsong peluru, dan bahan peledak. Ancaman keamanan yang utama adalah terjadi ledakan dari barang bukti yang sedang diperiksa apabila penanganannya kurang baik, selain itu terdapat ancaman keamanan berupa pencurian barang bukti senjata api.

Kegiatan di rantai II adalah kegiatan surat menyurat dan administrasi permintaan pemeriksaan. Ancaman keamanan yang mungkin timbul adalah pencurian dokumen tentang permintaan pemeriksaan barang bukti. Adanya kehilangan dokumen yang berkaitan dengan permintaan pemeriksaan barang bukti harus dipertanggung jawabkan oleh petugas kepada keamanan dalam (*internal sekuriti*) Mabes Polri yaitu Propam (provost dan pengamanan).

Kegiatan di rantai III adalah pemeriksaan dengan menggunakan instrument analisis dan pemeriksaan fisika forensik. Ancaman keamanan di ruang instrument adalah penggunaan tanpa izin, dan kemungkinan dihilangkannya data-data hasil pemeriksaan dari komputer instrument analisis tersebut. Pada departemen fisika forensik terdapat unit pemeriksaan komputer forensik dimana barang bukti digital seperti komputer dan hand phone yang disita dari pelaku kejahatan diperiksa data yang terdapat pada memorinya. Adanya akses yang tidak diizinkan ke ruang pemeriksaan menimbulkan ancaman kejahatan hilangnya barang bukti, barang bukti fisiknya tidak perlu dicuri tetapi cukup dengan menghapus data yang terdapat pada memori barang bukti tersebut.

Kegiatan di rantai IV adalah pemeriksaan narkoba, kimia, dan biologi. Ancaman keamanannya adalah pencurian barang bukti narkoba, namun berdasarkan pengamatan peneliti pengamanan terhadap barang bukti narkoba cukup baik yaitu memiliki ruang khusus penyimpanan narkoba yang pintunya terbuat dari besi dan kuncinya dipegang oleh

petugas khusus. Ancaman keamanan lainnya adalah kecelakaan kerja karena kegiatan pemeriksaan menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi kulit, keracunan, terbakar, atau meledak.

Kegiatan di rantai V adalah pemeriksaan dokumen dan uang palsu. Ancaman keamanannya adalah pencurian dokumen yang jadi barang bukti. Sebagai contoh : Departemen dokumen dan uang palsu memeriksa sertifikat tanah seluas sekian puluh hektare, apabila barang bukti tersebut hilang dicuri maka pemilik sertifikat akan kehilangan alas dasar haknya atas tanah tersebut dan akan menuntut Labfor karena kehilangan tersebut.

Selain ancaman keamanan seperti tersebut diatas, masih terdapat kerawanan terjadinya bahaya kebakaran. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa aset Labfor dari peralatan saja mencapai nilai 67 milyar. Terjadinya kebakaran dapat mengurangi atau menghilangkan aset tersebut dan Labfor tidak dapat melaksanakan tugasnya, sebagai akibat lanjutannya proses penyidikan akan terhambat karena hasil pemeriksaan barang bukti yang diperlukan untuk pemberkasan perkara ke penuntutt umum tidak dapat dipenuhi.

5.3 Kesehatan dan keselamatan Kerja Labfor

Selain ancaman bahaya dari luar, setiap kegiatan mengandung potensi resiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja dan penyakit kerja,

bentuk kecelakaan dan penyakit kerja yang akan dihadapi sangat tergantung dari jenis kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja tersebut.

Labfor memiliki empat Departemen yang jenis kegiatannya berbeda-beda, oleh sebab itu kesehatan dan keselamatan kerja di tiap-tiap Departemen memiliki kekhususan tersendiri. Meskipun demikian terdapat juga ancaman gangguan kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat umum, misalnya bahaya kebakaran.

Penanggulangan bahaya kebakaran di Labfor telah dibahas pada sub Bab 5.2.4. Pembahasan berikut adalah kesehatan dan keselamatan kerja yang khusus untuk masing-masing Departemen.

Departemen Balistik dan Metalurgi Forensik melakukan pemeriksaan senjata api, bom, dan metalurgi. Pemeriksaan senjata api dilaksanakan untuk dua tujuan : 1) mengidentifikasi nomor seri senjata api yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan untuk menghilangkan identitas, 2) membandingkan anak peluru bukti yang ditemukan pada tubuh korban dengan anak peluru dari senjata api yang disita dari tersangka.

Proses identifikasi nomor seri dilaksanakan secara kimia, yaitu mengusap tempat dimana nomor seri biasanya berada dengan asam kuat sehingga dari reaksi kimia yang terjadi akan timbul perbedaan warna pada logam yang lebih padat (hasil ketukan nomor seri) sehingga nomor seri yang telah dihapus akan terlihat dengan warna yang berbeda karena reaksi kimia tersebut. Bahaya kecelakaan kerja adalah terkenanya anggota badan terutama tangan dan lantai oleh bahan kimia asam kuat

yang dapat menyebabkan tangan luka bakar kimia dan lantai menjadi hancur. Untuk menghindari kecelakaan tersebut para pemeriksa menggunakan sarung tangan karet, kaca mata pelindung, dan alas plastik ketika bekerja sehingga bahan kimia tidak tercecer ke lantai.

Proses perbandingan anak peluru memerlukan peluru pembanding dari senjata api yang diduga digunakan untuk berbuat kejahatan, untuk itu diperlukan penembakan percobaan di laboratorium dengan menggunakan alat yang disebut Shooting Box. Shooting Box berisi kapas sehingga peluru yang ditembakkan akan tertahan di dalamnya dan diperoleh anak peluru hasil penembakan yang akan digunakan sebagai pembanding. Bahaya kesehatan dan kecelakaan kerja antara lain rusaknya gendang telinga karena bunyi ledakan, mata terkena percikan mesiu, dan terjadinya peluru meleset karena cara menembak yang salah yang dapat mengenai manusia. Untuk menghindari kecelakaan tersebut para pemeriksa menggunakan penutup telinga dan kaca mata pelindung, cara menembak di Shooting Box dilaksanakan secara hati-hati, namun berdasarkan pengamatan peneliti ternyata petunjuk tertulis cara penembakan menggunakan Shooting Box di Labfor belum ada.

Departemen Fisika Forensik melakukan pemeriksaan dengan instrumen analisis, pemeriksaan kebakaran, Tool Mark, Bekas Jejak, dan Komputer Forensik. Pemeriksaan dengan menggunakan Instrumen analisis memerlukan keahlian khusus karena peralatan dijalankan secara *komputerized* sehingga bila terjadi kesalahan menjalankan instrumen

dapat berakibat rusaknya peralatan yang harganya mahal, instrumen analisis dijalankan oleh tenaga khusus yang terlatih didukung dengan adanya dokumen prosedur kerja, hanya saja pada prosedur kerja tersebut tidak dijelaskan keselamatan kerja secara eksplisit. Kegiatan lainnya menurut pengamatan peneliti tidak ada yang langsung menimbulkan resiko bagi keselamatan dan kesehatan manusia.

Departemen Kimia dan Biologi Forensik melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba, kimia, dan biologi. Pemeriksaan barang bukti tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Proses pemeriksaan dengan bahan kimia dapat menimbulkan Kecelakaan kerja antara lain : iritasi kulit, bahan kimia masuk mulut atau mata, keracunan, timbul reaksi yang menghasilkan panas, terbakar, atau meledak.

Alat-alat keselamatan kerja untuk pemeriksaan secara kimia menurut pengamatan peneliti cukup memadai. Meja kerja terbuat dari bahan tahan asam, bahan-bahan kimia disusun di atas rak secara sistematis sehingga bahan kimia yang dapat bereaksi ditempatkan secara terpisah atau berjauhan, bahan kimia dan barang bukti yang mudah berubah karena pengaruh temperatur dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk melakukan reaksi kimia yang berbahaya, ruangan pemeriksaan memiliki lemari khusus untuk reaksi (*fume hood*) sehingga uap dan baunya langsung dibuang melalui *exhaust fan*. Sebagian besar pemeriksa mengenakan jas lab untuk mencegah pakaiannya terkena bahan kimia,

sayangnya belum ada ketentuan tertulis tentang kewajiban menggunakan jas lab tersebut.

Departemen Dokumen dan Uang Palsu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen dan uang palsu. Pemeriksaan dilakukan dengan alat bantu visual seperti mikroskop, video spektral dan berbagai sumber cahaya seperti ultra violet dan infra red. Proses pemeriksaan barang bukti dapat menimbulkan bahaya kesehatan kerja yaitu mengalami kerusakan mata akibat terkena sumber cahaya ultra violet dan infra red, serta sakit pinggang dan ginjal karena kegiatannya sebagian besar dilakukan dalam posisi duduk.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemeriksa terdapat beberapa kecelakaan kerja yang tidak mudah dilupakan karena informasi kejadiannya tidak dapat dilokalisasi sehingga diketahui oleh seluruh personel. Kecelakaan kerja tersebut antara lain : barang bukti kembang api yang menyala dengan sendirinya, ledakan kimia karena salah reaksi, ledakan reaksi kimia karena ventilasi mati, hubung pendek arus listrik di dalam panel listrik utama karena ada kucing yang masuk ke dalam panel tersebut, dan pencurian cartridge printer yang termonitor oleh CCTV.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Sekuriti di lingkungan yang melingkupi Labfor

Bangunan Labfor berada di lingkungan perkantoran Mabes Polri yang sekuritinya secara keseluruhan dikelola oleh Denmabes Polri. Sekuriti yang dilaksanakan oleh Denmabes Polri meliputi perimeter, kontrol akses, kamera CCTV, penerangan, dan petugas pengawalan. Dilihat dari teori tentang pembagian bentuk-bentuk sekuriti menurut lingkungan (Djamin 2001), sekuriti di lingkungan perkantoran Mabes Polri merupakan pengamanan swakarsa yang bersifat modern, bukan sekuriti tradisional yang biasanya dilaksanakan dengan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*). Dilihat dari obyek dan sasarannya, sekuriti yang digelar lebih menitik-beratkan pada sekuriti fisik (*physical security*), dibandingkan dengan *personnel security* dan *information security*.

Dilihat dari teori tentang pencegahan kejahatan, Denmabes Polri menerapkan teknik pencegahan kejahatan yang ditujukan untuk mencegah individu untuk berbuat jahat (Clarke, 1997). Teknik ini Menurut Kaiser (Darmawan, 1994) merupakan bagian dari strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional (*situational crime prevention*).

Weisburd (1996) menyarankan agar pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional hendaknya tidak hanya terbatas kepada pelaku kejahatan saja, tetapi juga kepada lingkungan fisik dan organisasional,

oleh karena itu Denmabes Polri dapat menerapkan strategi yang lain seperti disebutkan Kaiser (Darmawan, 1994) yaitu pendekatan sosial (*social crime prevention*) dan pendekatan kemasyarakatan/komunitas (*community base crime prevention*).

Pendekatan sosial agak sulit diterapkan karena pengunjung Mabes Polri berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda dan tidak merupakan satu kesatuan populasi. Pendekatan komunitas dapat diterapkan yaitu dengan meningkatkan kapasitas komunitas yang ada di Mabes Polri untuk berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan, artinya seluruh personel Mabes Polri perlu ditingkatkan kesadarannya untuk turut berperan dalam pencegahan kejahatan dan tidak hanya mengandalkan sekuriti yang telah digelar. Peningkatan kesadaran tentang sekuriti bagi para personel dapat dilaksanakan melalui penjelasan secara berkala dan pelatihan yang tidak hanya melibatkan satuan pengawalan tetapi juga melibatkan seluruh personel yang ada dengan pembagian kerja yang jelas.

Ditinjau dari kepentingan sekuriti Labfor, sekuriti di lingkungan perkantoran Mabes Polri yang seluruhnya berada di bawah tanggung jawab Denmabes Polri, memberikan keuntungan sehingga Labfor tidak perlu menggelar sekuriti di luar bangunan tetapi cukup menggelar sekuriti untuk bagian di dalam bangunan.

Berkaitan dengan sekuriti di luar bangunan ini ada yang perlu diperhatikan yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan umum

kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi ISO 17025 dan persyaratan tambahannya untuk laboratorium forensik (Bab 5.3.4 c) i), harus ada dokumen tertulis tentang prosedur petugas pengawalan kompleks Mabes Polri di luar bangunan untuk masuk ke dalam bangunan Labfor dalam situasi dan kondisi tertentu. Dokumen tersebut harus menetapkan kondisi-kondisi apa yang memberi kewenangan bagi satuan pengawalan Denma Mabes Polri dapat masuk ke bangunan Labfor, bagaimana koordinasinya dengan petugas jaga bangunan Labfor, bagaimana prosedur petugas penjagaan Labfor meminta bantuan satuan pengawalan Denmabes Polri, dan bagaimana alat dan cara berkomunikasi.

6.2 Sekuriti di Labfor

Sekuriti di luar bangunan Labfor telah dilaksanakan oleh Denmabes Polri, hal yang masih memerlukan perhatian Labfor berkaitan dengan sekuriti di luar bangunan ini adalah bahwa pintu dan jendela Labfor terbuat dari kaca tanpa tambahan perlindungan lainnya sehingga menimbulkan kerawanan ada peluang orang masuk ke bangunan Labfor secara tidak sah dengan mendobrak kaca jendela. Tidak ada ketentuan dalam ISO 17025 yang secara eksplisit menyatakan bahwa jendela harus diberi pengamanan tambahan seperti terali besi, tetapi ada syarat-syarat yang secara umum menyatakan bahwa seluruh perimeter harus dapat mencegah akses masuk dari yang tidak berkepentingan. Upaya mencegah agar orang yang tidak berkepentingan menurut Clarke (1997)

antara lain mempersulit upaya (*increase the effort*) dan salah satu langkahnya adalah memperkuat sasaran (*target harden*) yang dapat dilakukan dengan memasang terali besi pada pintu dan jendela. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah pemasangan alarm deteksi penyusup sebagaimana di persyaratan oleh persyaratan tambahan ISO 17025 untuk Laboratorium Forensik (Bab 5.3.4 b) i).

Sekuriti di bangunan Labfor terdiri dari : kontrol akses pada pintu masuk ke Labfor, kontrol akses pada pintu masuk ke ruangan pemeriksaan (laboratorium) dengan akses terbatas berdasarkan sidik jari, monitor dengan kamera CCTV, dan penjagaan oleh petugas penjagaan di ruangan penerimaan tamu. Sarana sekuriti tersebut di atas dilihat dari jenisnya telah sesuai dengan sarana yang dapat digelar untuk sekuriti seperti yang dinyatakan oleh Astor (1978), Gigliotti (1984) dan McCrie (2001). Namun bila dilihat dari kuantitas dan kualitasnya masih perlu mendapat beberapa catatan.

Akses kontrol yang digunakan di pintu masuk bangunan Labfor menggunakan *ID card* yang dikeluarkan oleh Denmabes Polri. Berdasarkan pengamatan, *ID card* setiap personel Mabes Polri dapat digunakan untuk membuka pintu, artinya *ID card* ini tidak memiliki identitas yang unik sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 Bab 5.3.4 g) yaitu bahwa alat-alat akses (seperti kunci, *magnetic card*) harus memiliki identitas yang unik, berbeda untuk setiap personel.

Akses kontrol ke bagian pemeriksaan (laboratorium) menggunakan kontrol akses berupa pemindai sidik jari, ditinjau dari persyaratan 17025 Bab 5.3.4 g) alat ini telah memenuhi persyaratan, namun dalam pelaksanaannya pemindai sidik jari ini kadang tidak berfungsi (rusak) dan perbaikannya memerlukan waktu sehingga pintu bagian pemeriksaan dibiarkan terbuka untuk memudahkan keluar masuk. Selain itu kadang-kadang personel bagian pemeriksaan mengajak tamunya masuk ke bagian pemeriksaan, hal ini terjadi karena personel tersebut kurang memahami aspek-aspek sekuriti. Agar kontrol akses ke bagian pemeriksaan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya pemeliharaan secara rutin dan terjadwal, sedangkan kepada personel di bagian pemeriksaan perlu diberikan penjelasan secara berkala tentang pentingnya sekuriti kemudian sebagai alat untuk mengingatkan, ringkasan pedoman tentang sekuriti dipasang di tempat yang mudah dilihat (dapat dipasang pada pintunya).

Labfor memiliki 8 (delapan) kamera CCTV, masing-masing sebuah kamera untuk memonitor pintu masuk ke bangunan Labfor, ruang penerimaan tamu, ruang penjagaan, dan koridor masing-masing lantai bagian pemeriksaan. Jumlah tersebut cukup banyak bila mempertimbangkan investasi yang harus ditanamkan karena kamera CCTV harganya cukup mahal. Bila ingin memenuhi persyaratan ISO 17025, kamera CCTV perlu ditambahkan pada ruangan-ruangan pemeriksaan karena pada persyaratan tambahan ISO 17025 (Bab 5.3.4 b) i) dinyatakan bahwa harus ada monitor pada saat

laboratorium dalam keadaan kosong, monitor ini dapat diganti dengan pemasangan alarm bahaya.

Sekuriti dengan penjagaan oleh petugas penjagaan dilaksanakan di ruangan penjagaan di lantai 1. Tugas utama petugas penjagaan adalah memeriksa keperluan dan identitas tamu/pengunjung, tugas lainnya adalah mencatat setiap kegiatan dan kejadian dalam buku mutasi, memonitor dan melakukan tindakan pertama pada gangguan utiliti yang terdapat di Labfor seperti air dan listrik. Tugasnya di luar jam kerja adalah menerima surat-surat yang masuk, menerima barang bukti, dan menerima permintaan pemeriksaan TKP yang menurut penyidik sifatnya segera dan menonjol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *"sense of security"* dari petugas penjagaan masih kurang, hal ini dapat terjadi karena : a) rumusan tugasnya kurang jelas (terutama yang berkaitan dengan sekuriti); b) pengetahuannya tentang aspek-aspek sekuriti masih kurang; atau c) kurang memperhatikan tugasnya. Dalam hal ini menjadi tugas manajemen untuk meningkatkannya melalui perumusan kembali tugas penjagaan khususnya yang berkaitan dengan sekuriti, pengarahan (*briefing*), pelatihan secara berkala, disediakan panduan tertulis, dan ringkasan pedoman tentang sekuriti yang dipasang di tempat yang mudah dilihat.

Sekuriti bukan saja tanggung jawab petugas penjagaan, tetapi tugas seluruh personel yang ada dalam satu komuniti, untuk itu dapat

diterapkan pendekatan kemasyarakatan (*Community based crime prevention*) seperti yang disarankan Kaiser (Darmawan, 1994). Partisipasi masyarakat di lingkungan Labfor dalam bidang sekuriti dapat dilaksanakan pada waktu jam kerja dimana banyak personel baik dari intern Labfor maupun satuan kerja lain yang ada di kompleks perkantoran Mabes Polri, tetapi partisipasi masyarakat di luar jam kerja menjadi tidak efektif karena para penghuni sudah meninggalkan kantor, dan lingkungan di sekitarnya juga merupakan perkantoran yang tidak dihuni pada malam hari.

6.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Labfor

Sekuriti bertujuan untuk mencegah adanya kerugian atau hilangnya aset (Mc Crie, 2001 :5). Selain adanya ancaman kejahatan dari luar, ditempat kerja seperti Labfor terdapat potensi bahaya yang disebabkan oleh kecelakaan kerja dan penyakit kerja (Simanjuntak, 2003). Agar sekuriti di Labfor dapat berjalan efektif dan efisien maka selain menggelar sekuriti fisik, Labfor perlu juga memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Labfor memiliki pedoman tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran namun belum dilatihkan secara berkala. Labfor juga memiliki prosedur kerja sesuai dengan jenis pemeriksaan masing-masing namun dalam prosedur kerja tersebut belum dicantumkan secara eksplisit prosedur kesehatan dan keselamatan kerja.

Adanya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja wajib dimiliki laboratorium forensik sesuai dengan persyaratan tambahan ISO 17025 Bab 5.3.1 h) dimana dinyatakan bahwa laboratorium forensik perlu memiliki dokumen yang berisi prosedur tentang : penanganan tumpahan bahan kimia, pembersihan dan desinfektan bahan biologi, pembersihan dan dekontaminasi bahan tumpahan radio aktif, penanganan kecelakaan jarum suntik, evakuasi dan denah tentang peralatan keselamatan dan pemadan api, instruksi kerja penggunaan pakaian keselamatan, instruksi kerja untuk cara makan, minum dan penggunaan kosmetik di laboratorium, pembuangan limbah, pembersihan rutin lantai dan peralatan, cara pelaporan kecelakaan, dan prosedur khusus untuk menangani bahan-bahan berbahaya.

Penyusunan dokumen keselamatan dan kesehatan kerja harus melibatkan seluruh bagian yang melakukan kegiatan di Labfor, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi. Sesuai dengan persyaratan tambahan ISO 17025 Bab 5.3.1 i) dalam organisasi laboratorium forensik diperlukan manajer sekuriti. Manajer sekuriti di dalam organisasi tidak harus membentuk struktur organisasi yang baru, tetapi dapat memanfaatkan struktur organisasi yang ada dengan tugas tambahan bagi jabatan tertentu untuk menjadi manajer sekuriti.

6.4 Manajemen sekuriti Labfor

Peneliti sulit menelusuri latar-belakang tergelarnya sekuriti yang sudah ada di Labfor saat ini, sebagian besar personel menyatakan bahwa

semua sekuriti yang digelar dilaksanakan berdasarkan kebijakan pimpinan, namun ketika peneliti menelusuri dasar kebijakan tertulisnya ternyata tidak dapat ditemukan dokumen tertulis. Memperhatikan mekanisme pelaksanaan tugas petugas penjagaan, ternyata tanggung-jawab pelaksanaan tugasnya adalah langsung kepada pimpinan, dengan demikian di Labfor belum ada pejabat yang ditunjuk khusus sebagai manajer sekuriti.

Berdasarkan hasil penelitian tentang sekuriti di Labfor dan kerangka teori pada Bab III, berikut manajemen sekuriti yang dapat diterapkan di Labfor dengan kondisi yang ada saat ini.

6.4.1 Perencanaan

Sekuriti yang ada saat ini di Labfor digelar secara bertahap berdasarkan kebijakan pimpinan. Sekuriti yang telah diterapkan oleh pimpinan sebelumnya ditambah oleh pimpinan berikutnya berdasarkan pertimbangan pribadi, walaupun secara fisik dapat dilihat bahwa sekuriti yang ada menjadi makin lengkap, namun bila dilihat dari aspek manajemen dapat dikatakan bahwa penggelaran sekuriti tidak melalui proses perencanaan yang komprehensif.

Sesuai dengan persyaratan tambahan ISO 17025 bab 5.3.1 i) laboratorium forensik harus memiliki pejabat yang ditunjuk khusus sebagai manajer sekuriti, dengan adanya manajer sekuriti maka manajer sekuriti dapat melakukan langkah langkah manajerial yang dimulai dengan

perencanaan meliputi: 1) melakukan analisis dan evaluasi tentang ancaman bahaya yang akan dihadapi, 2) melakukan analisis, evaluasi dan kaji ulang (review) tentang kondisi sekuriti yang ada saat ini, 3) menetapkan sekuriti yang ingin dicapai, 4) karena untuk mencapai sekuriti tersebut diperlukan sumber daya dan sumber daya yang dimiliki untuk periode tertentu biasanya terbatas, maka perencanaan sekuriti harus dibuat pentahapannya, 5) agar dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak baik pimpinan maupun pelaksana, perencanaan perlu didokumentasikan secara tertulis.

6.4.2 Pengorganisasian

Tanggung-jawab sekuriti di Labfor pada saat ini langsung berada di bawah Kapuslabfor sebagai pimpinan tertinggi (*Top Manager*). Dilihat dari aspek manajemen, tidak semua pekerjaan harus dilakukan oleh pimpinan dan dapat didelegasikan kepada jajaran di bawahnya, untuk keperluan sekuriti di Labfor, *top manager* dapat mendelegasikan kewenangannya kepada manajer sekuriti.

Sesuai dengan persyaratan tambahan ISO 17025 Bab 5.3.1 i) manajer sekuriti di dalam organisasi tidak harus membentuk struktur organisasi yang baru, tetapi dapat memanfaatkan struktur organisasi yang ada dengan tugas tambahan bagi jabatan tertentu untuk menjadi manajer sekuriti.

Setelah mengevaluasi struktur organisasi Labfor, bagian yang paling cocok mengemban tugas manajer sekuriti di Labfor adalah bagian Instrumen analisis. Tugas utama bagian Instrumen analisis adalah menjamin instrumen analisis yang dimiliki Labfor dapat bekerja dengan baik dan penggunaan instrumen dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja yang valid.

Tugas manajer sekuriti yang pertama adalah menyiapkan pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan sekuriti dilengkapi dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Pedoman dan prosedur ini harus menjadi bagian yang integral dari dokumen pedoman mutu (*quality manual*) Labfor yang memuat segala pedoman dan prosedur agar Labfor dapat menjamin mutu pemeriksaannya.

Berdasarkan pedoman yang sudah dibuat, manajer sekuriti kemudian melakukan pembagian tugas untuk pelaksanaannya, dan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Pembagian tugas sekuriti di Labfor dapat dilaksanakan melalui : 1) pembagian tugas kepada seluruh personel secara bergantian dan terjadwal untuk melaksanakan penjagaan di ruangan penerimaan tamu dan penjagaan gedung di luar jam kerja, 2) pembagian tugas berdasarkan pembagian rantai, dimana pada setiap rantai terdapat organisasi penanggulangan bahaya dengan pimpinan dan anggota yang ditunjuk secara tertulis. Penunjukkan pimpinan dan anggota organisasi penanggulangan bahaya tiap rantai ini perlu di evaluasi secara periodik.

6.4.3 Pelaksanaan

Sekuriti dilaksanakan oleh personel yang telah diberi tugas secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan demikian diharapkan pelaksana tugas telah mengetahui tugas yang akan dilaksanakan dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan. Apabila masih terdapat pelaksanaan tugas yang menyimpang maka dapat dikategorikan sebagai salah prosedur dan dapat diberi sanksi.

Agar pedoman dan prosedur ini dapat diketahui oleh seluruh personel maka perlu disosialisasikan, ringkasan pedoman dan prosedur dipasang di tempat yang mudah dilihat misalnya ditempel di mana orang tersebut akan melaksanakan tugas, sebagai alternatif atau pelengkap dapat dibuat buku saku.

Selain disosialisasikan, pedoman dan prosedur pelaksanaan tugas sekuriti ini perlu pula dilatihkan secara berkala agar setiap orang mengetahui peranannya masing-masing, dalam latihan dapat diketahui kekurangan yang ada sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan.

Pelaksana tugas harus mencatat secara sistematis setiap kegiatan yang dilakukan dan kejadian potensi bahaya yang terjadi. Pencatatan ini penting untuk bahan evaluasi dan review guna untuk menentukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan di masa depan.

6.4.4 Pengendalian

Pengawasan juga perlu memiliki pedoman karena tanpa pedoman, pengawasan akan dilaksanakan secara insidental dan situasional sesuai dengan keinginan individu masing-masing, dengan adanya pedoman pengawasan maka petugas pengawas dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan pengawasan menjadi efektif dan efisien. Dalam pedoman tersebut dapat dibuat formulir atau *check list* sehingga memudahkan pengawas melakukan tugasnya, misalnya dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai dengan kondisi nyata aspek yang menjadi bahan pengawasannya.

Sebagai contoh : pengawasan pelaksanaan tugas petugas penjagaan dilaksanakan dengan memeriksa buku mutasi yang pengisiannya sudah ditentukan, dan cara mengevaluasinya pun sudah ada pedomannya.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dengan instrumen berupa teori-teori yang relevan serta studi literatur tentang standar sekuriti di laboratorium forensik yang valid, maka penelitian tentang sekuriti di Laboratorium Forensik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sekuriti merupakan suatu kebutuhan bagi setiap organisasi atau institusi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian dan mengamankan aset baik berupa aset fisik, personel maupun informasi. Jenis sekuriti yang diterapkan sangat tergantung dari jenis kegiatan yang dilaksanakan pada organisasi tersebut.
2. Laboratorium Forensik sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik dari TKP atau tersangka, dalam melakukan tugasnya berhadapan dengan risiko terjadinya kerugian atau kehilangan aset. Ancaman keamanan dapat berasal dari luar berupa pencurian barang dan dokumen, dapat pula berasal dari dalam berupa bahaya kebakaran, kecelakaan kerja maupun penyakit kerja.
3. Karena pemeriksaan barang bukti yang dilakukan Laboratorium Forensik merupakan bagian dari proses penegakan hukum, maka

kerugian yang timbul bukan saja menjadi risiko yang harus ditanggung oleh Laboratorium Forensik tetapi secara tidak langsung mempengaruhi pula proses penegakan hukum, oleh karena itu Laboratorium Forensik perlu memiliki standar sekuriti dan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang mengacu kepada standar yang telah ditentukan baik secara nasional maupun internasional (ISO 17025).

4. Sekuriti fisik di lingkungan tempat Laboratorium Forensik berada, cukup memadai dengan adanya perimeter berupa pagar sekeliling komplek perkantoran yang dilengkapi dengan barrier otomatis dan kontrol akses berupa *ID card* untuk masuk ke lingkungan komplek perkantoran, juga dilengkapi dengan satuan pengawalan yang bekerja 1 x 24 jam.
5. Sekuriti di bangunan Laboratorium Forensik secara fisik cukup memadai dengan adanya kontrol akses untuk melewati pintu masuk menggunakan *ID Card*, pengawasan dengan CCTV dan adanya petugas penjagaan yang memeriksa keperluan dan identitas pengunjung. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran petugas penjagaan dan seluruh personel akan tanggung jawabnya dalam bidang sekuriti, peningkatan kesadaran petugas dan seluruh personel tentang sekuriti (*sense of security*) dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan secara berkala dan disediakan panduan secara tertulis.

6. Sekuriti di Laboratorium Forensik berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit kerja akan menimbulkan kerugian, dan kerugian ini merupakan cakupan tugas sekuriti. Laboratorium Forensik telah memiliki pedoman pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tetapi pedoman tersebut belum dilatihkan secara rutin, Laboratorium Forensik juga memiliki prosedur kerja pemeriksaan barang bukti untuk setiap jenis pekerjaan pemeriksaan di laboratorium, namun di dalam prosedur kerja tersebut belum dicantumkan secara eksplisit tentang prosedur untuk menghindari kecelakaan dan penyakit kerja.
7. Laboratorium Forensik belum memiliki pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagai manajer sekuriti sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 bab 5.3.1 I), sehingga sekuriti di Laboratorium Forensik belum dilaksanakan sesuai dengan proses manajemen baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendaliannya.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan analisis terhadap kondisi faktual sekuriti di Laboratorium Forensik yang dapat diamati, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mengamankan aset Laboratorium Forensik yang nilainya cukup besar (terutama peralatan instrumen analisis yang nilai

perolehannya mencapai 67 milyar lebih) mutlak diperlukan sekuriti. Sekuriti yang perlu digelar adalah sekuriti fisik berupa kontrol akses terhadap orang-orang yang akan memasuki bangunan Laboratorium Forensik, sekuriti personel yaitu menjaga keselamatan personel dari kecelakaan kerja dan penyakit kerja, serta sekuriti informasi yaitu mencegah terjadinya kehilangan dokumen-dokumen yang bersifat rahasia berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti dan dokumen yang berupa barang bukti itu sendiri.

2. Selain sekuriti berupa kontrol akses, pemasangan kamera CCTV, dan pejagaan oleh petugas jaga, sekuriti fisik juga perlu dilengkapi dengan alat komunikasi untuk menyebarkan secara cepat informasi tentang adanya bahaya berupa pengeras suara dan alarm tanda bahaya yang terpasang di setiap lantai.
3. Agar sekuriti dapat berjalan dengan baik, perlu dibuat panduan tertulis yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh personel, baik panduan tentang penerimaan tamu, panduan tentang cara berkomunikasi, panduan tentang cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dan panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap proses pemeriksaan barang bukti.
4. Pedoman tertulis tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang mutlak harus ada agar memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium forensik adalah : prosedur untuk menangani

tumpahan bahan kimia, prosedur pembersihan dan desinfektan bahan biologi, prosedur evakuasi dan denah tentang peralatan keselamatan dan pemadam api, instruksi kerja penggunaan pakaian keselamatan, instruksi kerja untuk cara makan, minum dan penggunaan kosmetik di laboratorium, prosedur pembuangan limbah, prosedur pembersihan rulin lantai dan peralatan, cara pelaporan kecelakaan, dan prosedur khusus untuk menangani bahan-bahan berbahaya.

5. Pedoman tertulis harus dapat di akses oleh seluruh anggota Laboratorium Forensik, caranya adalah dengan membagikannya kepada seluruh personel dan ringkasannya ditempel pada dinding yang mudah dilihat. Setiap prosedur harus diuji-coba agar dapat disempurnakan kekurangannya dan dilatihkan secara berkala agar seluruh personel mengetahui peranannya dalam kondisi darurat.
6. Agar proses manajemen sekuriti dapat berjalan dengan baik perlu ditunjuk manajer sekuriti secara permanen walaupun tidak harus membentuk struktur organisasi baru, tetapi dapat memanfaatkan struktur organisasi yang ada dengan tambahan tugas bagi jabatan tertentu untuk menjadi manajer sekuriti.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Encyclopedia Britannica 2003 Ultimate Reference Suite CD ROM*, Encyclopedia Britannica Inc.2003
- Astor, Saul D, *Loss Prevention : Control & Concept*, Butterworth, Boston, 1978
- Creswell, John W, *Research Design*, Alih bahasa KIK UI, KIK Press, Jakarta, 2002
- Darmawan, Moch. Kernal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Adytia Bhakti, Bandung, 1994
- Djamin, Awaloedin, *Produktivitas, Industrial security, dan Satpam*, tidak dipublikasikan, 2000
- Djamin Awaloedin, *Pembangunan Tertib Hukum Masyarakat*, Makalah Seminar, Jakarta 2001
- Djamin, Awaloedin, *Pokok-pokok uraian tentang membina Kemitraan Polri dan AMSI*, Makalah dalam pertemuan AMSI, Yogyakarta, 2002a
- Djamin, Awaloedin, *Polri, pengamanan swakarsa dan community policing*, tidak dipublikasikan, 2002b
- Clarke, Ronald V., *Situasional Crime Prevention : Succesfull Cases Studies (2nd ed.)*, Harrow and Heston, New York, 1997
- Fitcher, Robert J. and Gion Green, *Introduction to Security*, Butterworth Heinermann, Los Angeles 1998.
- Gigliotti. Richard J. *Security Design for maximum Protection*, Butterworths, Boston, 1984
- Hadiman, *Materi kuliah Management Security*, pada Mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian angkatan VIII, tidak dipublikasikan Jakarta, 2005

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1985
- Marjoko, *Manajemen Sekuriti Fisik di PT. Gudang garam Tbk. Kediri*, Tesis Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, 2006
- Mc Crie, Robert D, *Security Operation Management*, ASU, Butterworth Heinermann, 2001.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi penelitian Kaulitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Nugroho, Prio Wira , *Manajemen Sistem Keamanan PT. Chevron pasific Indonesia di Kawasan Duri*, Tesis Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, 2006
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, PT Grasindo, Jakarta, 1993
- Sabardi Agus, *Manajemen Pengantar*, Unit Penerbit dan percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Jogjakarta, 2001.
- Safferstein R *Criminalistics : an introduction to forensic sciences*, Butterworths, Boston, 2002
- Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Siagian, Sondang P, *Organisasi, Kepernimpinan & Perilaku Administrasi*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Simanjuntak, Pajaman, *Manajemen Hubungan Industrial*, PT. Sinar Multi Press, Jakarta, 2003
- Straus, Sheryl, *Security problem In a Modern Society*, Butterworths, Boston, 1980

Suparlan, Parsudi, *Makalah dalam Penataran Metode Penelitian Kualitatif di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya*, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, tahun 1991.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi, suatu Pengantar*, CV rajawali, Jakarta, 1986

Terry. R. George, *Management Principles*, diterjemahkan oleh Winardi menjadi *Asas-asas Manajemen*, . Alumni, Bandung 1996

Weisburd, David, *Reorienting Crime Prevention Research and Policy : from The Causes of Criminality to the Context of Crime*, Annual Conference on Criminal Justice Research and Evaluation, 1996

Widodo, Langgeng, *Manajemen Sekuriti Fisik di PT Astra Internasional di tanjung Priok*, Tesis Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, 2005

Wijaya, Bayu Arya, *Manajemen Sekuriti Fisik di Pusat Perbelanjaan jakarta City Center*, Tesis Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, 2008

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : AKBP Ir. Lukas Budi Santoso (Kasubbag Binfung Puslabfor)
Tanggal : 23 Februari 2009

1. Peneliti mendatangi Kantor Puslabfor sekitar pukul 10.00 WIB, dengan tujuan utama mencari data-data tentang Puslabfor meliputi : sejarah, tugas pokok, kegiatan yang dilakukan di Puslabfor, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan organisasi Puslabfor.
2. Pertama-tama peneliti menanyakan kepada petugas jaga, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan data-data yang diperlukan. Setelah ditanya tentang maksud pencarian data tersebut dan peneliti menjelaskan bahwa tujuannya untuk membuat tugas akhir program KIK Universitas Indonesia, peneliti diarahkan untuk menghadap ke Bagian Pembinaan Fungsi yang tugasnya antara lain menerima tamu-tamu yang ingin memperoleh informasi tentang Puslabfor.
3. Peneliti mendatangi Ruang kerja Kasubbag Binfung yang berada di lantai 2 dan diterima oleh AKBP Ir. Lukas Budi Santoso yang secara akrab di panggil dengan sebutan Pak Lukas. Peneliti menjelaskan maksud kedatangan ke Puslabfor adalah mencari data untuk penyusunan Tesis peneliti.
4. Pak Lukas menyambut baik kedatangan peneliti, dan menjelaskan bahwa Puslabfor memang sering menerima mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi baik untuk kerja praktek, magang, maupun meminjam penggunaan instrument yang dimiliki dalam rangka penyusunan skripsi. Para mahasiswa tersebut umumnya berasal dari fakultas ilmu pengetahuan alam yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan teknis pemeriksaan dan fakultas hukum yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum peran Puslabfor. Sepengetahuan pak Lukas belum ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang sekuriti.
5. Peneliti menjelaskan bahwa pada tahap pertama ini peneliti membutuhkan data data berkaitan dengan sejarah, tugas pokok, kegiatan yang dilakukan di Puslabfor, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan organisasi Puslabfor. Rupanya Pak Lukas sudah fasih sekali menjelaskan hal-hal yang ditanyakan mungkin sudah sering menjelaskan hal yang sama sebelumnya kepada yang lain. Peneliti berusaha mencatat hal-hal yang dijelaskan namun tidak dapat mencatat semuanya karena cepatnya pak Lukas menjelaskan. Setelah pak Lukas selesai menjelaskan, peneliti bertanya apakah ada data-data tertulis berkaitan dengan penjelasan tadi dan dijawab bahwa semua dokumen tersebut ada namun tidak bisa diberikan hari ini karena harus dicari dan disiapkan dulu. Pak Lukas berjanji akan memberikannya hari Selasa minggu depan.

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : AKBP Ir. Lukas Budi Santoso (Kasubbag Binfung Puslabfor)
Waktu : 3 Maret 2009

1. Hari ini Selasa 3 Maret 2009 peneliti datang kembali ke Puslabfor Bareskrim Polri memenuhi janji bertemu dengan pak Lukas, peneliti datang agak siang karena pada saat menelpon pak Lukas untuk konfirmasi katanya pak Lukas ada rapat pada pagi hari.
 2. Setelah mengobrol basa basi akhirnya pak Lukas menyerahkan dokumen-dokumen yang dijanjikan.
 3. Setelah diperiksa dokumen-dokumen tersebut terdiri dari
 - a. Leaflet tentang Puslabfor
 - b. Sejarah Puslabfor Yang dibacakan pada HUT Labfor bulan Januari yang lalu
 - c. Organisasi Labfor sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian negara Republik Indonesia
 - d. Rencana Kerja Puslabfor TA 2009
 4. Kepada Pak Lukas peneliti mengajukan beberapa pertanyaan tentang sekuriti di Labfor, ternyata Pak Lukas menjelaskan menurut pendapatnya sekuriti di Labfor sudah dilaksanakan melalui petugas penjagaan.
 5. Ketika peneliti menanyakan tentang alat-alat sekuriti yang menurut pengamatan peneliti sudah terpasang di Labfor seperti kamera CCTV dan akses kontrol yang terdapat di ruang penjagaan, Pak Lukas baru menyadari bahwa ternyata Labfor telah memasang alat-alat yang dapat dikategorikan alat sekuriti.
 6. Pak Lukas kurang begitu tahu persisnya kapan alat-alat sekuriti itu terpasang karena tidak ada dokumen yang menerangkannya, sepengetahuan Pak Lukas alat-alat tersebut dipasang oleh rekanan yang langsung berhubungan dengan kapuslabfor, kalau tidak salah kamera CCTV dipasang pada saat kapuslabfornya Brigadir Jenderal Polisi Drs. Hari Anwar.
 7. Peneliti meminta ijin untuk mencoba menginventarisasi alat-alat sekuriti yang terpasang baik di Ruang penjagaan maupun ruangan-ruangan lain. Pak Lukas belum dapat memutuskan karena perlu bicara dahulu dengan pimpinannya. Apabila sudah ada kabar, peneliti akan di sms.
-

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : AKBP Ir. Lukas Budi Santoso (Kasubbag Binfung Puslabfor)
Waktu : 12 Maret 2009

1. Peneliti telah mempelajari Dokumen-dokumen yang telah diterima dari Puslabfor, terdapat beberapa data yang perlu dikonfirmasi dengan nara sumber (informan) khususnya terdapatnya perbedaan redaksional tugas pokok Labfor.
 2. Ketika hal ini ditanyakan kepada Pak Lukas, ybs menjawab bahwa :
"redaksional tugas pokok Labfor memang sudah beberapa kali berubah karena organisasi labfor juga sering di rubah-rubah (maksudnya oleh pimpinan), tetapi apapun perubahannya pada dasarnya dari dulu tugas Labfor tidak pernah berubah yaitu 1) memeriksa TKP dan 2) memeriksa barang bukti"
 3. Untuk membedakan pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh Labfor dengan pemeriksaan TKP oleh reserse, pemeriksaan TKP oleh Labfor menggunakan istilah pemeriksaan teknik kriminalistik TKP, sedangkan pemeriksaan barang bukti menggunakan istilah pemeriksaan laboratorik kriminalistik barang bukti
 4. Peneliti menanyakan tentang ijin untuk mendokumentasikan alat alat sekuriti di Labfor, Pak Lukas menjawab bahwa ybs lupa memintakan ijin ke Kapuslabfor, dan apabila akan langsung meminta ijin ke Pakus di persilahkan.
 5. Peneliti didampingi Pak Lukas menghadap Kapuslabfor, walaupun peneliti sudah mengajukan surat untuk penelitian ini dan sudah dijawab bahwa diijinkan, tetapi perlu meminta ijin lisan dari ybs untuk mendokumentasikan alat-alat sekuriti yang ada di Labfor. Kapuslabfor mengijinkan peneliti untuk melakukan pemotretan dan teknisnya diserahkan untuk bekerjasama dengan Pak Lukas.
 6. Setelah keluar dari ruangan kapus Pak Lukas berkata : "Nah, kan kalo sudah ijin langsung ke Kapus, saya kan tenang melayani anda, tidak akan disalahkan".
 7. Untuk melakukan pemotretan Pak Lukas menyuruh stafnya Pak Hery Triana untuk membantu peneliti mendatangi bagian-bagian Labfor yang pada dasarnya merupakan bagian dalam yang tidak mudah diakses orang luar.
 8. Peneliti mengadakan pembicaraan dengan mas Hery untuk menjelaskan apa yang sedang saya lakukan (penelitian) dan data apa yang saya perlukan.
 9. Kami mengadakan perjanjian tentang apa yang akan dilakukan. Pertama-tama saya didampingi mas Hery akan berkunjung secara resmi ke Kepala segiap bagian pemeriksaan. Saya akan mencoba mengamati obyek apa saja yang perlu didokumentasikan, pemotretan tidak akan dilaksanakan secara langsung saat itu tetapi akan dicatat oleh mas Hery untuk dipotret pada waktu yang lain oleh mas Hery.
-

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : PNS Hery Triana (Staf subbag Binfung Puslabfor)
Waktu : 17 Maret 2009

1. Mengunjungi Departemen Balmetfor.
 - a. Ruang Balmetfor terletak dilantai I. Jalan masuknya dari ruangan piket. Untuk masuk ke Departemen Balmetfor harus menggunakan kartu akses atau alat pemindai sidik jari.
 - b. Setelah melalui pintu masuk kita akan berada di koridor, di koridor terdapat foto-foto kegiatan pemeriksaan TKP yang diempel di dinding, terdapat juga alat pemadam api ringan dan kamera CCTV yang memantau situasi koridor.
 - c. Di kiri dan kanan koridor terdapat pintu-pintu kaca menuju ruangan peralatan dan ruangan personel.
 - d. Di ujung koridor terdapat ruangan yang digunakan untuk menempatkan peralatan Ion Scan yang berfungsi untuk mendeteksi bahan peledak baik yang belum meledak (Pre Blast) maupun yang sudah meledak (Post Blast).
2. Setelah kunjungan ke departemen Balmetfor selesai peneliti menyempatkan diri duduk-duduk di ruangan piket sambil mencoba mengakrabkan diri dengan petugas piket.

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : AKBP Ir. Lukas Budi Santoso (Kasubbag Binfung Puslabfor)
Waktu : 20 Maret 2009

Pengamatan ruang piket

1. Sudah tiga hari peneliti duduk-duduk di ruangan piket sambil mengamati kegiatan sehari-hari yang terjadi di Labfor.
 2. Tamu-tamu yang berkunjung ke Labfor setiap harinya sekitar 30 orang. Kebanyakan dari mereka adalah penyidik yang akan memeriksakan barang bukti yang telah mereka peroleh dari TKP ataupun penyitaan. Barang bukti tersebut antara lain : Narkoba (pil, kristal, ganja), dokumen (tanda tangan, uang palsu), dan barang-barang kimia.
 3. Selain tamu yang berkunjung peneliti juga mengamati bahwa setiap hari ada personel Labfor yang menggunakan seragam hitam-hitam pergi menggunakan mobil unit TKP. Menurut petugas piket Sdr. Henry Siagian, personel tersebut adalah tim pemeriksa TKP kebakaran dari Dep Fisfor.
 4. Kami berbincang-bincang dengan petugas piket Sdr. Henri Siabian tentang sekuriti di Labfor. Sdr. Henri menjawab : "Labfor aman pak, kita di sini kalo malam Cuma pindah tidur kok".
 5. Ketika ditanyakan : " emang di Labfor tidak pernah terjadi masalah keamanan" Sdr. Hendri menjawab : " Ah paling-paling pernah terjadi pencurian tinta printer, itu juga setelah diselidiki ternyata dilakukan oleh orang-orang yang punya kenalan di sini"
 6. Apakah tidak pernah terjadi kecelakaan kerja, sdr Hendri menjawab " Pernah sih ada peralatan yang meledak di bagian kimia, tapi itu bukan tugas piket pak. Di setiap lantai ada petugas antisipasi kecelakaannya pak"
 7. Kalau ada kebakaran di lantai atas siapa yang bertanggung jawab, apakah piket ? Untuk sejenak Pak Hendri tidak siap untuk menjawab pertanyaan tersebut, akhirnya ybs menjawab : " untuk yang kecil-kecil, ya tanggung jawab pemilik ruangan lah, kalo sudah besar sih mungkin kita atasi rame-rame. Kalo sdh tidak terkendali sih kita menyelamatkan diri saja"
-

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : PNS Hery (Staf subbag Binfung Puslabfor)
Waktu : 23 Maret 2009

1. Mengunjungi Departemen Fisfor.
 - a. Ruang Fisfor terletak dilantai III. Jalan masuknya dari tangga dan lift. Untuk masuk ke Departemen Fisfor harus menggunakan kartu akses atau alat pemindai sidik jari.
 - b. Setelah melalui pintu masuk kita akan berada di koridor, di koridor terdapat alat pemadam api ringan dan kamera CCTV yang memantau situasi koridor. Di atas plafond koridor terdapat juga pengeras suara, menurut mas Hery pengeras suara tersebut digunakan untuk pengumuman dari Denma.
 - c. Di kiri dan kanan koridor terdapat pintu-pintu kaca menuju ruangan peralatan dan ruangan personel.
 - d. Tepat didepan pintu masuk terdapat ruangan yang digunakan untuk menempatkan peralatan GC-MS yang katanya sangat sering dipakai berfungsi untuk mendeteksi bahan bakar dari TKP kebakaran dan bahan narkotika.
 2. Mengunjungi Departemen Kimbiofor.
 - a. Ruang Kimbiofor terletak dilantai IV. Jalan masuknya dari tangga dan lift. Untuk masuk ke Departemen Balmetfor harus menggunakan kartu akses atau alat pemindai sidik jari. Alat pemindai sidik jarinya tidak berfungsi sehingga pintu masuk di tempatkan dalam posisi terbuka.
 - b. Setelah melalui pintu masuk kita akan berada di koridor, sama seperti di lantai III.
 - c. Di kiri dan kanan koridor terdapat pintu-pintu kaca menuju ruangan peralatan dan ruangan personel.
 - d. Di lantai IV peralatan dan personelnnya tampak lebih banyak sehingga memberikan kesan sempit, namun demikian pemisahan antara ruang instrumen dan ruang personel tetap diterapkan.
-

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : PNS Hery (Staf subbag Binfung Puslabfor)
Waktu : 25 Maret 2009

1. Mengunjungi Departemen Dokupalfor.
 - a. Ruang Dokupalfor terletak dilantai V. Jalan masuknya dari tangga dan lift. Untuk masuk ke Departemen Balmetfor harus menggunakan kartu akses atau alat pemindai sidik jari.
 - b. Setelah melalui pintu masuk kita akan berada di koridor, sama seperti di lantai IV. Diujung koridor terdapat jalan menuju gedung resevse.
 - c. Di kiri dan kanan koridor terdapat pintu-pintu kaca menuju ruangan peralatan dan ruangan personel.
 - d. Di lantai V peralatan dan personelnnya tampak lebih sedikit dibandingkan dengan lantai III dan lantai IV. Salah satu ruangnya digunakan untuk menempatkan peralatan fitness.
2. Mengunjungi Ruangn tata usaha
 - a. Ruang tata usaha adalah tempat penerimaan surat-surat dari luar dan penerimaan barang bukti dari penyidik.
 - b. Barang bukti dari penyidik dicatat dibuku agenda, surat-surat administrasinya dimasukan pada satu map yang disebut TAKAH.
 - c. TAKAH ini diberi nomor khusus yang urut dan berbeda satu sama lain. Setelah lengkap TAKAH ini dengan menggunakan kurir dikirim ke Departemen sesuai dengan jenis pemeriksaan.
3. Mengikuti Barang bukti dan TAKAH hingga ke Departemen
 - a. Barang bukti yang paling banyak adalah barang bukti Narkotika.
 - b. Peneliti mencoba mengikuti barang bukti dan TAKAH mulai dari Tata Usaha sampai dengan Departemen Kimbiofor.
 - c. Barang bukti dan TAKAH tersebut diterima oleh petugas penerima surat di Departemen kemudian diagendakan sebagai perkara masuk di Depkimbiofor.
 - d. Barang bukti kemudian dicatat identitasnya dan dilakukan pemotretan.
 - e. Setelah di potret barang bukti diserahkan kepada pemeriksa untuk diperiksa.

- f. Selanjutnya pemeriksa memeriksa barang bukti dengan menggunakan pereaksi kimia. Pereaksi kimia diteteskan ke barang bukti narkoba, bila memberikan warna pink maka kesimpulan sementara barang bukti tersebut adalah narkotika.
- g. Barang bukti tersebut kemudian diperiksa dengan menggunakan instrumen analisis, hasilnya berupa print out tentang jenis bahan kimia yang terdapat pada sample.
- h. Peneliti menanyakan kepada kadep Kimbiofor Kombes Pol. Yuliantono tentang permasalahan pemeriksaan yang ada di Dep Kimbiofor, kata Pak Yuli menyatakan : "pemeriksaan narkotika termasuk yang mudah karena kita mengerjakannya sudah rutin. Yang sulit pemeriksaannya adalah racun (toksikologi) karena kita sama sekali tidak memiliki gambaran tentang bahan kimia apa yang akan di deteksi sehingga proses screeningnya dilakukan beberapa tahap"
- i. Hasil pemeriksaan dilaporkan oleh pemeriksa kepada Kepala Unit secara tertulis dalam bentuk lembar catatan. Apabila dianggap sudah memenuhi syarat maka Kepala Unit akan memerintahkan untuk dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan
- j. Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini kemudian diajukan oleh pemeriksa kepada Kepala Unit Untuk selanjutnya secara berturut-turut di tandatangani Kepala Departemen dan Kepala Pusat Laboratorium Forensik.
- k. Berita Acara yang telah ditandatangani dengan lengkap, kemudian diserahkan ke Tata usaha untuk dikirimkan ke kepala kantor penyidik yang meminta.

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : PNS Hery (Staf subbag Binfung Puslabfor)
Waktu : 7 April 2009

Daftar aspek-aspek sekiriti yang akan diberikan peneliti kepada informan untuk difoto :

1. Tata letak Mabes Polri dan gedung Puslabfor
2. Sistem keamanan yang ada di lingkungan Mabes Polri
3. Keamanan disekitar gedung Puslabfor
4. Keamanan di dalam gedung Puslabfor
 - a. Pagar
 - b. Ruang piket
 - c. Pintu masuk ke tiap-tiap bagian
 - d. Akses masuk
 - e. Kamera CCTV
 - f. Pemindai sidik Jari
 - g. Pemadam kebakaran
 - h. Tangga darurat
 - i. Sistem tanda bahaya
 - j. Alat-alat keselamatan perorangan
 - k. Tata letak ruangan, dan
 - l. Foto-foto kegiatan personel

CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : AKBP Ir. Lukas Budi Santoso (Kasubbag Binfung Puslabfor)
 PNS Hery (Staf subbag Binfung Puslabfor)
Waktu : 16 April 2009

- 1 Mengambil foto-foto hasil pemotretan
- 2 Melakukan wawancara tambahan dengan Pak Lukas untuk melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan laporan penelitian



CATATAN HASIL PENGAMATAN DAN WAWANCARA

Tempat : Kantor Puslabfor Bareskrim Mabes Polri
Informan : PNS Hery (Staf subbag Binfung Puslabfor)
Waktu :27 April 2009

Melengkapi kekurangan foto

- 1 Close Up CCTV
- 2 Close UP Pemadam kebakaran
- 3 Koridor tiap lantai
- 4 Pengeras suara



LAMPIRAN I

FOTO-FOTO TENTANG SEKURITI DI LABFOR



Foto 1
Mabes Polri terdiri dari dua Blok




Foto 1
Bangunan Labfor berada di blok bagian Barat




Foto 3
Petugas jaga sedang bersiaga apabila ada mobil yang akan masuk ke areal Mabes Polri



Foto 4
Petugas jaga sedang melaksanakan pemeriksaan tiap-tiap mobil yang akan masuk ke Mabes Polri



Foto 5
Tempat pejalan kaki yang akan masuk ke areal Mabes Polri



Foto 6
Pagar yang mengelilingi areal gedung Mabes Polri



Foto 7
Pintu masuk Mobil khusus Kapolri dan Para Pejabat Mabes
Polri melalui jl. Trunojoyo



Foto 8
Pintu masuk khusus anggota Polri dan PNS melalui jl. Trunojoyo



Foto 9
Pintu Masuk Mobil dan kendaraan bermotor melalui jalan raden patah menuju Gedung Mabes Polri Sebelah Barat



Foto 10
Tempat Akses mobil masuk ke mabes Polri sebelah barat dan Petunjuk mobil/ kendaraan pejabat yang boleh masuk



Foto 11
Mobil unit TKP sedang mengakses pintu masuk
menuju Mabes Polri sebelah barat



Foto 12
Mobil unit TKP sedang mengakses pintu masuk
sehingga penghalang jalan akan terbuka secara otomatis
setelah diakses menggunakan kartu



Foto 13
Terlihat mobil unit TKP telah mengakses kartu
dan penghalang jalan secara otomatis akan turun tersendirinya



Foto 14
Tampak pintu masuk gedung Puslabfor dari depan.



Foto 15
Kamera yang dipasang didepan pintu masuk Puslabfor Polri




Foto 16
Posisi arah pemasangan kamera yang dipasang didepan pintu
masuk Puslabfor Polri



Foto 17
Kamera yang berada di samping luar gedung Puslabfor



Foto 18
Kamera yang berada di belakang gedung Puslabfor



Foto 19
Pintu masuk Puslabfor Polri
dan posisi tempat Pemasangan Akses ID Card




Foto 20
Tempat Akses ID Card



Foto 21
Tamu yang akan masuk kepuslabfor
terlebih dahulu mengakses kartu ID Cardnya terlebih dahulu




Foto 22
Kartu ID Card terlebih dahulu diakses
kemudian pintu akan terbuka dengan mendorongnya.



Foto 23
Kondisi ruang jaga piket puslabfor




Foto 24
Lift dan Tangga menuju lantai 1 s/d 5




Foto 25
Tempat penjagaan piket Puslabfor



Foto 26
CCTV yang berada di ruangan piket




Foto 27
CCTV yang berguna untuk memonitor keadaan disetiap lt. 1 s/d 5



Foto 28
Ruang tunggu para tamu



Foto 29
Arah Kamera yang dipasang di ruangan piket



Foto 30
Arah Kamera yang dipasang di ruangan piket



Foto 31
Pintu masuk ke lt. 1 (lab. departemen Balmetfor)



Foto 32
Cara mengakses dengan menggunakan sidik jari



Foto 33
Cara mengakses dengan menggunakan ID Card



Foto 34
Kondisi Koridor It.1
yang dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran
(lab. Departemen Balmefor)




Foto 35
Kotak pemadam kebakaran di lt. 1



Foto 36
Ruang lab. Pada unit metalurgi forensik




Foto 37
Kamera yang dipasang di lt. 1(dep.Balmefor)




Foto 38
Kamera yang dipasang di lt. 1(dep.Balmefor)



Foto 39
Koridor pada lt. 2 (bagian pembinaan)
yang dilengkapi kamera dan mikrofon pengumuman




Foto 40
Kamera dan Mikrofon yang berada di lt. 1



Foto 41
Ruangan Taud Puslabfor yang berada di lt.2



Foto 42
Tangga yang berada di lt. 2
yang dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran




Foto 43
Ruang instrumen yang berada di lt.3



Foto 44
Ruang instrumen yang berada di lt.3



Foto 45
Kamera yang berada di lt. 3



Foto 46
Pengeras suara yang berada di lt. 3




Foto 47
Pintu masuk lt. 4 dengan menggunakan sidik jari




Foto 48
Pintu masuk lt. 4 dengan menggunakan sidik jari



Foto 49
Lab. Pada unit narkoba



Foto 50
Ruangan personel pada unit Narkoba



Foto 51
Instrumen yang berada di It4




Foto 52
Instrumen yang berada di It4




Foto 53
Koridor yang berada di lt4 yang dilengkapi mikrofon dan kamera



Foto 54
Pemadam kebakaran yang berada di ft. 4



Foto 55
Akses menuju lt.5 (pada Dep. Dokupalfor)



Foto 56
Tempat akses sidik jari



Foto 57
Koridor pada departemen Dokupalfor yang dilengkapi kamera dan mikrofon




Foto 58
Arah kamera yang berada di lt.5




Foto 59
Tabung pemadam kebakaran yang berada didekat ruang kanit doktor




Foto 60
Tabung pemadam kebakaran yang berada didekat pintu keluar
(pintu keluar menuju bareskrim) pada lt.5